

**LAPORAN AKHIR
HASIL PENGAWASAN
- 2019 -**

**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
-KABUPATEN BENGKALIS-**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

INDONESIA



**BAWASLU
KABUPATEN
BENGKALIS**

"Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu
Tegakkan Keadilan Pemilu"



**DIVISI PENGAWASAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
KABUPATEN BENGKALIS**

MUKHLASIN, S.Sos
KETUA

BENI SYAHPUTRA, S.Si, M.Sc
ANGGOTA

BUDI KURNIALIS, SE
ANGGOTA

M. HARY RUBIANTO, S.Sos
ANGGOTA

USMAN, S.EI
ANGGOTA

M. SARBINI, S.Akun
KOORDINATOR SEKRETARIS

ABSTRAK

BAWASLU Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019, telah melakukan berbagai upaya agar pengawasan itu dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal. Kendati pada tatanan pelaksanaannya dijumpai sejumlah kendala, namun hal itu tidak mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh semua jajaran pengawas yang ada. Jajaran Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkalis menyadari benar bahwa Pemilihan Umum mesti dilaksanakan dengan demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjunjung tinggi semangat demokrasi itu agar terlaksana dengan kualitas yang baik, yakni dengan memperkuat unsur-unsur kelembagaan serta mengedepankan profesionalitas, netralitas serta integritas jajaran Pengawas Pemilihan Umum. Pengawasan langsung terhadap proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyiagakan sebanyak 33 Panwascam, 155 Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) dan 1800 Pengawas TPS. Laporan yang telah di susun sedemikian rupa ini bertujuan untuk mengajak para pembaca untuk lebih kritis terhadap Pemilihan Umum tahun 2019, memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca tentang bagaimana proses dinamika Pemilu yang diselenggarakan di Kabupaten Bengkalis dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis berharap agar laporan yang telah disusun ini bisa mendapatkan masukan dari para pembaca. Laporan ini dijadikan sebagai catatan sejarah pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. ***“Verba Volant Scripta Manent”***.

ABSTRACT

Bengkalis Regency BAWASLU in overseeing the 2019 general election has made various efforts to ensure proper and maximum monitoring. Although there are a number of obstacles to its implementation, this does not lead to a weak supervisory function that is exercised by all existing supervisors. The ranks of general election supervisors in Bengkulu Regency are fully aware that general elections must be held democratically, directly, publicly, freely and confidentially, and fairly and fairly. For this reason, the Bengkulu Regency Election Supervisory Board maintains the spirit of democracy so that it can be implemented with good quality, namely by strengthening the institutional elements and promoting the professionalism, neutrality and integrity of the general election supervisors. Direct monitoring of the distribution process of the voting and voting equipment of the Bawaslu Regency has made 33 Panwascam, 155 Village Examination Panwaslu (PKD) and 1800 TPS Supervisors. This report is structured in such a way that it invites readers to be more critical of the 2019 General Elections, to provide knowledge and information to readers on how the dynamics of the elections in Bengkulu Regency and the General Election Commission of Bengkulu Regency hope the reports setup can get input from readers. This report is used as a historical record in the implementation of the 2019 elections. ***“Verba Volant Scripta Manent”***.

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
KATA PENGANTAR	xii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	a. Gambaran Umum	1
	b. Tujuan Laporan	2
	c. Landasan Hukum	3
	d. Sistematika Laporan	4
BAB II	: PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN	
	A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	11
	1. Persiapan Pengawasan	11
	a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	11
	b. Perencanaan Pengawasan	12
	2. Kegiatan Pengawasan	13
	a. Pencegahan	13
	b. Aktivitas Pengawasan.....	14
	3. Hasil – hasil Pengawasan	14
	a. Temuan.....	14
	b. Rekomendasi	16
	c. Tindaklanjut Rekomendasi	19
	4. Dinamika dan Permasalahan	20
	5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	24
	B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik 25	
	1. Pelaksanaan Pengawasan	25
	a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	25
	b. Perencanaan Pengawasan	27
	2. Kegiatan Pengawasan	28
	a. Pencegahan	28
	b. Aktivitas Pengawasan.....	30
	3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	32
	a. Temuan.....	38

b. Rekomendasi	38
c. Tindaklanjut Rekomendasi	38
4. Dinamika dan Permasalahan	39
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	39
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	40
1. Persiapan Pengawasan	41
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	41
b. Perencanaan Pengawasan	43
2. Kegiatan Pengawasan	44
a. Pencegahan	44
b. Aktivitas Pengawasan	45
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	47
a. Temuan.....	66
b. Rekomendasi	66
c. Tindaklanjut Rekomendasi	66
4. Dinamika dan Permasalahan	67
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	70
D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye.....	71
1. Persiapan Pengawasan	71
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	71
b. Perencanaan Pengawasan	72
2. Kegiatan Pengawasan	73
a. Pencegahan	73
b. Aktivitas Pengawasan.....	79
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	79
a. Temuan.....	79
b. Rekomendasi	84
c. Tindaklanjut Rekomendasi	85
4. Dinamika dan Permasalahan	85
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	86
E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	87
1. Persiapan Pengawasan	87
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	87
b. Perencanaan Pengawasan	88
2. Kegiatan Pengawasan	89
a. Pencegahan	89
b. Aktivitas Pengawasan.....	90

3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	90
a. Temuan.....	90
b. Rekomendasi	92
c. Tindaklanjut Rekomendasi	92
4. Dinamika dan Permasalahan	92
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	93
F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye	94
1. Persiapan Pengawasan	94
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	94
b. Perencanaan Pengawasan	95
2. Kegiatan Pengawasan	96
a. Pencegahan	96
b. Aktivitas Pengawasan.....	97
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	97
a. Temuan.....	97
b. Rekomendasi	103
c. Tindaklanjut Rekomendasi	104
4. Dinamika dan Permasalahan	104
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	105
G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara	105
1. Persiapan Pengawasan	105
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	105
b. Perencanaan Pengawasan	109
2. Kegiatan Pengawasan	110
a. Pencegahan	110
b. Aktivitas Pengawasan.....	112
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	113
a. Temuan.....	113
b. Rekomendasi	115
c. Tindaklanjut Rekomendasi	125
4. Dinamika dan Permasalahan	125
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	126
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN	127
1. Persiapan Pengawasan	127
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	127
b. Perencanaan Pengawasan	129
2. Kegiatan Pengawasan	130
a. Pencegahan	130
b. Aktivitas Pengawasan.....	132
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	133

a. Temuan.....	133
b. Rekomendasi.....	133
c. Tindaklanjut Rekomendasi	133
4. Dinamika dan Permasalahan	133
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	133
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	134
1. Persiapan Pengawasan	134
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	134
b. Perencanaan Pengawasan	135
2. Kegiatan Pengawasan	136
a. Pencegahan	136
b. Aktivitas Pengawasan.....	139
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	139
a. Temuan.....	139
b. Rekomendasi.....	140
c. Tindaklanjut Rekomendasi	140
4. Dinamika dan Permasalahan	140
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	141
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA..	142
1. Persiapan Pengawasan	142
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	142
b. Perencanaan Pengawasan	143
2. Kegiatan Pengawasan	143
a. Pencegahan	143
b. Aktivitas Pengawasan.....	144
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	145
a. Temuan.....	145
b. Rekomendasi.....	145
c. Tindaklanjut Rekomendasi	145
4. Dinamika dan Permasalahan	145
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	145
BAB III : PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	146
B. REKOMENDASI	147

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Pemilih Sementara	16
Tabel 2	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan	18
Tabel 3	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).....	18
Tabel 4	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).....	19
Tabel 5	Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1).....	19
Tabel 6	Kegiatan Pencegahan Tahapan Verifikasi Partai Politik.....	29
Tabel 7	Jumlah Keanggotaan PSI yang diverifikasi	30
Tabel 8	Jumlah Keanggotaan PERINDO yang diverifikasi	37
Tabel 9	Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum 2019	40
Tabel 10	Kegiatan Pencegahan Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD.....	45
Tabel 11	Kegiatan Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPR/DPRD	46
Tabel 12	Ketidaksesuaian Nama Anggota Parpol dengan Salinan Dokumen Keanggotaan yang diserahkan Parpol ke KPU dengan SIPOL	51
Tabel 13	Proses Penelitian Administrasi Parpol Peserta Pemilu Di Kabupaten Bengkalis.....	53
Tabel 14	Parpol yang Menyerahkan Berkas dan Ketidaksesuaian Data yang Diserahkan dengan Data yang Ada dalam SIPOL	57
Tabel 15	Parpol yang Menyerahkan Berkas dan Kesesuaian Data yang Diserahkan Dengan Data yang Ada dalam SIPOL	41
Tabel 16	Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis	61
Tabel 17	Verifikasi Faktual Anggota DPD.....	64
Tabel 18	Upaya Pencegahan dengan menyurati Parpol.....	73
Tabel 19	Jumlah Kampanye yang batal.....	81
Tabel 20	Kebutuhan Logistik Kabupaten Bengkalis	87
Tabel 21	Laporan Awal Dana Kampanye	96

Tabel 22	Persentase Parpol Penyumbang Dana Kampanye Terbesar	99
Tabel 23	Jumlah Sumbangan Dana Kampanye Paslon Presiden dan Wakil	100
Tabel 24	Data Pelanggaran Pidana Pemilu dan Tindaklanjutnya Di Kabupaten Bengkalis.....	111
Tabel 25	Data Pelanggaran Administratif Pemilu dan Tindaklanjutnya Di Kabupaten Bengkalis.....	111
Tabel 26	Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Kabupaten Bengkalis	111
Tabel 27	Surat Pencegahan Terkait Netralitas ASN	126
Tabel 28	Upaya Pencegahan Politik Uang	133

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah Pemilih Pindahan dari Luar Bengkulu.....	15
Grafik 2	Daftar Pemilih Pemilu 2019	20
Grafik 3	Jumlah Pemilih dalam DPT	21
Grafik 4	Daftar Pemilih DPT, DPTb, dan DPK	22
Grafik 5	Tingkat Partisipasi Pemilih Kab. Bengkulu Pemilu 2019	22
Grafik 6	Persentase Sebaran Pengguna Hak Pilih dalam DPT.....	23
Grafik 7	Pengguna Hak Pilih Kabupaten Bengkulu	24
Grafik 8	Jumlah STTP Pemilu 2019.....	80
Grafik 9	Empat Parpol Saldo Terbesar	98
Grafik 10	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilih Umum Serentak di Kabupaten Bengkulu.....	117
Grafik 11	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR RI	117
Grafik 12	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD PROVINSI	117
Grafik 13	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPD	119
Grafik 14	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD KABUPATEN	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerawanan Tahapan Kampanye.....	61
Gambar 2	Jumlah APK yang dilarang	83
Gambar 3	Perencanaan Pengawasan	88
Gambar 4	Jumlah Surat Suara yang tiba di KPU Kab. Bengkalis	90
Gambar 5	Sumber Dana Kampanye Ilegal	93
Gambar 6	Langkah – langkah pencegahan pelanggaran dana kampanye.....	94
Gambar 7	LPPDK Peserta Pemilu 2019 Kab. Bengkalis	101
Gambar 8	Saldo Akhir Dana Kampanye	102
Gambar 9	Rekapitulasi Permasalahan atau Kejadian Khusus pada Pleno Rekapitulasi	113
Gambar 10	Sasaran Politik Uang.....	130

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmanirrahiim

Pemilihan Umum tahun 2019 telah usai digelar. Serangkaian tahapan Pemilu yang amat panjang-pun telah dilaksanakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Penyelenggara Pemilu serta semua pihak yang terlibat di dalamnya juga telah menjalankan peran dan fungsinya masing-masing bagi menyukseskan helat besar bangsa Indonesia lima tahunan ini.

Pemilu tahun 2019 yang baru dilaksana ini, dalam sejarah demokrasi bangsa Indonesia merupakan Pemilu yang berbeda dan terberat bila dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Betapa tidak, Pemilu kali ini dengan sistim penggabungan antara Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dapat dipastikan menuai serangkaian persoalan di tengah lapangan. Diantaranya berpengaruh terhadap mekanisme penyelenggaraan Pemilu maupun dalam sisi kepengawasan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan Pemilu tahun 2019, telah melakukan berbagai upaya agar pengawasan itu dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal. Kendati pada tataran pelaksanaannya dijumpai sejumlah kendala, namun hal itu tidak mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh semua jajaran pengawas yang ada.

Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Bengkalis menyadari benar bahwa Pemilu mesti dilaksanakan dengan demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Untuk itu Bawaslu Bengkalis menjunjung tinggi semangat demokrasi itu agar terlaksana dengan kualitas yang baik, yakni dengan memperkuat unsur-unsur kelembagaan serta mengedepankan profesionalitas, netralitas serta integritas jajaran pengawas Pemilu.

Laporan Akhir Pengawasan yang telah disusun ini, selain merupakan tanggungjawab dan kewajiban yang mesti disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, juga merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik terkait pengawasan Pemilu yang sudah dilakukan di semua tahapan Pemilu. Di samping itu, keberadaan laporan akhir ini juga diharapkan menjadi sebuah bahan evaluasi kedepan bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemilu di masa-masa yang akan datang.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyadari betul, bahwa dalam Laporan Akhir Pengawasan ini tentu banyak sekali kekurangannya. Baik dalam segi penyampaian informasi atau data-data terkait hasil pengawasan, maupun kegiatan-kegiatan pengawasan yang barangkali tidak terekam dan tersampaikan dengan baik dari laporan akhir yang disusun ini.

Untuk itu, segala koreksi dan kritisi dari semua pihak, khususnya Bawaslu Provinsi Riau sebagai jajaran pengawas Pemilu setingkat di atasnya, dapat memberikan masukan dan perbaikan agar Laporan Akhir Pengawasan ini benar-benar menjadi laporan yang padu – yang menggambarkan semua derap langkah Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersusah payah dalam menyusun Laporan Akhir Pengawasan ini. Khususnya mereka, para Tim Penyusun yang telah mengorbankan waktu dan bertungkus lumus dalam menyelesaikan laporan ini.

Akhirnya, semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang hari demi hari semakin berat dan dipenuhi tantangan.

Amin ya rabbal 'alamin.

Bengkalis, 31 Juli 2019

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Amanat Amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Pemilihan Umum adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Sedangkan Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Tingkat Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS).

Pengawas Pemilu melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu, mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang diajukan kepada Bawaslu sesuai tahapan yang ditentukan Undang – Undang. Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik dan berbeda dibandingkan dengan bentuk Pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini pemilihan anggota

DPR, DPD dan DPRD dilakukan serentak bersama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini turut pula memicu tingkat kompetisi dan kontestasi peserta Pemilu dan pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon maupun peserta Pemilu, ketidak netralan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian, serta manipulasi dana kampanye dan lain sebagainya.

Secara umum pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Bawaslu bersifat tetap sedangkan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc* atau semetara. Sifat *ad hoc* inilah salah satu yang mengakibatkan kurang efektifnya kinerja pengawasan.

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, khususnya di Kabupaten Bengkalis telah berjalan sesuai koridor yang ditetapkan. Kendati demikian ditemukan sejumlah permasalahan yang muncul di lapangan yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara Pemilu.

Begitu juga dengan minimnya pengalaman para penyelenggara Pemilu, serta tata cara Pemilu yang berbeda dari Pemilu sebelumnya (penggabungan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden), ditambah lagi dengan beban kerja yang berat dan harus diemban para petugas KPPS di setiap TPS serta faktor kelelahan yang mendera, mengakibatkan potensi-potensi kesalahan dalam penghitungan suara terbuka yang banyak terjadi.

Hal yang perlu diapresiasi dalam Pemilu tahun 2019 ini, adalah besarnya tingkat antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga tak jarang ditemukan di sebagian besar TPS yang ada, baik di tingkat desa maupun kecamatan, banyak ditemukan adanya kendala saat dilaksanakannya pemungutan suara yang disebabkan adanya kekurangan surat suara.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan Akhir hasil pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bengkalis ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran terhadap proses pelaksanaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 lalu.

Secara umum dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, khususnya di Kabupaten Bengkalis, sebagian besar telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat pula dilihat dari hasil yang dicapai pada Pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca pelaksanaan Pemilu yang berjalan dengan aman dan tentram. Kendati demikian, tidak dinafikan jika dalam proses Pemilu yang telah berlangsung tersebut menuai sejumlah permasalahan, seperti adanya laporan dari masyarakat terkait proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk sejumlah laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Penyusunan laporan akhir hasil pengawasan Pemilu Tahun 2019 ini bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis;
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bengkalis;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;
4. Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan Pemilu Tahun 2019 mengenai laporan pertanggungjawaban;
5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Bengkalis di masa-masa yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
4. Surat Bawaslu RI Nomor 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis, dapat dituangkan dalam kerangka penyajian di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

BAB II : PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

- A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

- a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan pengawasan
 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
- B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik
1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan Pengawasan
 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik
- C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan Pengawasan
 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

- b. Perencanaan pengawasan
 - 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 - 3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
 - 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye
 - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye
- E. Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan pengawasan
 - 2. Kegiatan Pengawasan dalam dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 - 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- F. Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye
 - a. Kerawanan-Kerawanan
 - b. Perencanaan pengawasan
 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye
 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye
- G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
1. Pelaksanaan Pengawasan

- a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan pengawasan
 - 2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
 - 4. Dinamika dan Permasalahan
 - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN
 - 1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan pengawasan
 - 2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
 - 4. Dinamika dan Permasalahan
 - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
 - 1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan pengawasan
 - 2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan

- b. Aktivitas Pengawasan
- 3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
- 4. Dinamika dan Permasalahan
- 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

- 1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan pengawasan
- 2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
- 3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
- 4. Dinamika dan Permasalahan
- 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

BAB III : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMEN PENDUKUNG

- 1. Surat Edaran/Instruksi Pengawasan
- 2. Rekomendasi Saran Perbaikan
- 3. Surat Keputusan KPU/Berita Acara
- 4. Foto atau *link* video secukupnya

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan

Dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta seluruh jajaran pengawas Pemilu telah melakukan pengawasan secara langsung, mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat kabupaten.

Pengawasan yang dilakukan selama tahapan dan proses ini telah dilakukan secara intens dan maksimal. Berbagai upaya agar terpeliharanya hak pilih warga negara dalam Pemilu, terus diupayakan. Hal ini adalah upaya untuk mengawal hak pilih masyarakat dalam Pemilu agar dapat menggunakan hak pilihnya secara benar dan dilindungi oleh Undang-undang. Selain itu juga sebagai salah satu peran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawal, mendukung serta menyukses Pemilu Tahun 2019 yang jujur dan adil, serta terciptanya iklim demokrasi bangsa yang sehat, termasuk di dalamnya menjaga hak pilih warga negaranya agar tidak hilang begitu saja.

Dalam memantapkan peran, tugas serta fungsi pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih di Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mencoba menginventarisir sejumlah kerawanan yang bakal terjadi pada masa ini. Kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan muncul pada tahapan ini, kemudian dilakukan langkah-langkah serta upaya-upaya agar mampu ditekan dan diminimalisir.

Berkaitan kerawanan Pemilu selama berlangsungnya tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini, dapat dijelaskan kerawanan-kerawanan tersebut sebagai berikut:

1. Tidak tercatat dan terdatanya (tidak tercoklit) warga sebagai pemilih dalam DP4 pada Pemilu tahun 2019. Hal itu dikarenakan tidak ditemukan dan tidak diketahuinya warga yang bersangkutan pada saat pencocokan dan penelitian (coklit) dilakukan oleh petugas coklit;
2. Minimnya pengetahuan petugas coklit di lapangan terkait teknis dan tata cara pencoklitan;
3. Banyaknya data pemilih ganda yang belum dibersihkan dalam penyusunan daftar pemilih;
4. Tidak terdatanya pemilih yang belum berusia 17 tahun, namun pada Pemilu 17 April 2019 pemilih-pemilih tersebut sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah;
5. Masih banyaknya warga masyarakat yang sudah memiliki hak pilih namun tidak memiliki E-KTP;
6. Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia, namun masih terdaftar di DPT;
7. Masih ditemukan kesalahan input data pemilih pada Daftar Pemilih yang dikeluarkan oleh KPU.

b. Perencanaan Pengawasan

Guna memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan sejumlah langkah sebagai perencanaan pengawasan. Rencana-rencana pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuat Posko Pengaduan Daftar Pemilih;
2. Melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih kepada jajaran lembaga pengawasan Pemilu di tingkat bawah (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Desa,

Pengawas TPS) serta kepada masyarakat dan pemilih pemula yang ada di Kabupaten Bengkalis;

3. Menjalin kerjasama serta melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan sejumlah lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi masyarakat dan sosial di Kabupaten Bengkalis;¹
4. Membentuk dan menurunkan tim pengawasan terkait Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
5. Melakukan koordinasi bersama-sama pemerintah daerah, lintas sektoral, penyelenggara Pemilu serta partai politik peserta Pemilu melalui kegiatan-kegiatan rapat dan pertemuan-pertemuan rutin di Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
6. Melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan pengawas Pemilu terkait pengawasan;
7. Menyurati pihak-pihak terkait dalam rangka menghimbau dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu;
8. Memberikan instruksi kepada jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Diantara kegiatan kegiatan pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilih pemula agar berperan aktif dan bersama-sama mengawasi Pemilu tahun 2019, khususnya pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;²

¹<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/10/31/bawaslu-dan-stain-bengkalis-gelar-moulibatkan-mahasiswa-terkait-pelaksanaan-Pemilu-2019>
http://rri.co.id/bengkalis/post/berita/580833/publik/bawaslu_gandeng_mui_bengkalis_agar_Pemilu_2019_bersih.html
²<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/26/bawaslu-bengkalis-ajak-warga-awasi-Pemilu-2019-gelar-sosialisasi-pengawasan-Pemilu-partisipatif>

2. Aktif memberikan himbauan kepada pemerintah daerah, para penyelenggara Pemilu, serta pihak terkait lainnya untuk turut mengawasi dan memperhatikan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilu 2019 agar berlangsung dengan baik dan maksimal, serta terhindar dari berbagai kesalahan dan pelanggaran;
3. Mengembangkan pengawasan partisipatif melalui kegiatan bimbingan teknis bagi pengawas Pemilu, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, dan melakukan penandatanganan MOU dengan sejumlah Ormas;³
4. Memberikan informasi berupa sosialisasi pentingnya masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi Pemilu, seperti melalui kegiatan *roadshow* ke media massa serta *roadshow* ke partai-partai politik peserta Pemilu.

b. Aktivitas Pengawasan

1. Mengawasi dan mencermati data daftar pemilih yang dikeluarkan KPU dari awal sampai akhir;
2. Mengeluarkan Rekomendasi terkait daftar pemilih di setiap jenjang lembaga pengawasan Pemilu;
3. Menginstruksi jajaran Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan agar aktif melakukan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih


a. Temuan

Selama proses pemutakhiran data dan daftar pemilih, dapat dijelaskan berbagai temuan dan persoalan di lapangan, antara lain:

³<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/10/31/bawaslu-dan-stain-bengkalis-gelar-moulibatkan-mahasiswa-terkait-pelaksanaan-Pemilu-2019>http://rri.co.id/bengkalis/post/berita/580833/publik/bawaslu_gandeng_mui_bengkalis_agar_Pemilu_2019_bersih.html
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/26/bawaslu-bengkalis-ajak-warga-awasi-Pemilu-2019-gelar-sosialisasi-pengawasan-Pemilu-partisipatif>

1. Masih ditemukan adanya pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) *by name by address* yang diumumkan KPU Bengkalis dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 18 April 2018 yang jumlahnya mencapai 5.152 pemilih. Data pemilih ganda yang ditemukan ini tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis;
2. Masih ditemukannya data dan daftar pemilih yang belum bersih dari nama-nama warga yang telah meninggal dunia, data invalid seperti kesalahan dalam penulisan nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan alamat domisili calon pemilih;
3. Masih dijumpainya pemilih potensial di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki e-KTP dan melakukan perekaman sebanyak 3480;
4. Terdapat sekitar 264 pemilih pindahan dari luar Bengkalis yang mengurus surat pindah memilih.

Grafik 1. Jumlah Pemilih Pindahan dari Luar Bengkalis



Dari **Grafik 1** diketahui bahwa jumlah pemilih pindahan pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis sebanyak 264 pemilih, terdiri dari 186 pemilih yang mengurus surat pindah memilih di daerah asal, dan 78 pemilih yang mengurus surat pindah memilih di daerah tujuan.

b. Rekomendasi

Terkait penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan telah memberikan rekomendasi terkait perbaikan daftar pemilih. Rekomendasi tersebut diberikan karena berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terdapat persoalan yang mendasar dalam daftar pemilih yang dikeluarkan dan diumumkan penyelenggara Pemilu.

Berikut ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan lembaga pengawas Pemilu, antara lain:

1. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 3 April 2018 dengan nomor surat 62/RI.01/KP.01.00/04/2018 perihal pemilih yang memiliki KTP elektronik namun belum terdaftar dan masuk dalam DPS yang diumumkan. Hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan dengan nomor surat 85/RI.01/HK.01.00/04/2018 adanya temuan pemilih ganda sebanyak 5.152 pemilih yang tersebar diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis dalam Daftar Pemilih Tetap pada Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang di umumkan tersebut;
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditingkat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kabupaten	Jumlah Pemilih		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
Bengkalis	187.018	177.705	364.723

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis dengan nomor surat 189/RI.01/HK.01.00/9/2018 agar melakukan pendataan Daftar Pemilih Tetap didalam Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Bengkalis. Hasil rekomendari dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Bahwa berdasarkan yang dilakukan oleh PPS Desa Senggoro bahwa dilapas Kelas II.A Bengkalis terdapat 1.394 penghuni lapas yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Bahwa berdasarkan data tersebut, data penghuni lapas yang tidak tercantum Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam data pemilih sebanyak 1.394 orang, sedangkan berdasarkan surat edaran ketua KPU RI dengan nomor surat 853/PL.02.1 1-SD/01/KPU/VIII/2018, apabila masih terdapat NIK pemilih yang kosong agar dihapus dari Daftar Pemilih Tetap;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan permintaan data penduduk potensial mempunyai hak pilih tetapi belum melaksanakan perekaman KTP Elektronik hingga 21 Agustus 2018 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dengan nomor surat 172/RI.01/HK.01.00/8/2019 pada tanggal 21 Agustus 2018. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa jumlah penduduk potensial mempunyai hak pilih tetapi belum melaksanakan perekaman e-KTP, dengan rincian Laki-laki sebanyak 23.372 pemilih dan perempuan sebanyak 21.171 pemilih dengan jumlah total 44.543 pemilih;
6. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 yang ditetapkan menjadi DPT adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Kabupaten	Jumlah Pemilih		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
Bengkalis	185.713	177.458	363.171

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan surat merekomendasi ke KPU Kabupaten Bengkalis dengan nomor surat 196/RI.01/00.02/9/2018 pada tanggal 7 September 2018, agar melakukan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih 2019. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap *by name by address* DPT Pemilu 2019, terdapat pemilih ganda sebanyak 2.035 pemilih;

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Dua (DPTHP-2) dalam perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu. Berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dengan Nomor Berita Acara 133/PL.03.1-BA/1403/KPU-KAB/XII/2018 pada tanggal 10 Desember 2018 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)

Kabupaten	Jumlah Pemilih		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
Bengkalis	197.819	188.122	385.941

Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan pengawasan DPTb. DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 73 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 32 pemilih dan perempuan berjumlah 41 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan. Jumlah DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 158 pemilih dengan rincian pemilih keluar yang mengurus di daerah asal pemilih laki-laki sebanyak 49 pemilih dan perempuan

sebanyak 54 pemilih. Pemilih laki-laki yang keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 34 pemilih dan perempuan sebanyak 21 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Tiga (DPTHP-3) ditingkat Kabupaten Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019 yang ditetapkan menjadi DPT adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)

Kabupaten	Jumlah DPT		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
Bengkalis	197.819	188.122	385.941

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu terhadap Pemilih Khusus tahap Satu Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1)

Kabupaten	Jumlah Pemilih		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
Bengkalis	151	143	294


c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Diantara tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Bengkulu kepada penyelenggara Pemilu tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Bahkan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPU Bengkulu selalu melakukan koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Bengkulu, partai politik peserta Pemilu dan instansi terkait.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- a. Perubahan data pemilih hingga hari pemungutan dan penghitungan suara.
Berkaitan dengan perubahan data pemilih di Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tahun 2019, dapat dilihat dari **grafik 2** berikut ini:


Grafik 2. Daftar Pemilih Pemilu 2019



Berdasarkan **grafik 2**, bahwa jumlah total pemilih di Kabupaten Bengkalis sesuai data DP4 berjumlah 8.193 pemilih (data per 20 Juni 2018 s.d 17 April 2019). Selanjutnya berdasarkan perbaikan terhadap data dan daftar pemilih yang dilakukan penyelenggara Pemilu, data pemilih ini kemudian mengalami perubahan, mulai dari penyusunan dan pengumuman daftar pemilih, mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPSHP, kemudian terjadi lagi penambahan jumlah pemilih dalam DPT yang diumumkan. Selanjutnya berdasarkan perbaikan daftar pemilih, yakni pada DPTH 1, DPTH 2 dan DPTH 3, jumlah pemilih tetap di Kabupaten Bengkalis pada Pemilu 2019 kemudian ditetapkan mencapai total 385.941 pemilih, yang terdiri dari 197.819 pemilih laki-laki dan 188.122 pemilih perempuan.


Berikut ini adalah **grafik 3** terkait sebaran DPTHP 3 Pemilu 2019 di Kabupaten Bengkalis:

Grafik 3. Jumlah Pemilih Dalam DPT



Berdasarkan **grafik 3** tersebut, jumlah pemilih Kabupaten Bengkalis pada Pemilu 2019 berjumlah 385.941 pemilih. Total pemilih ini tersebar di 11 kecamatan yang ada. Secara presentase pemilih, pemilih terbesar di Kabupaten Bengkalis dalam DPT tersebut berada di Kecamatan Mandau yang jumlahnya mencapai 27,7 persen. Disusul Kecamatan Bathin Solapan sebesar 15,1 persen, Kecamatan Bengkalis 15,1 persen, Kecamatan Pinggir 10,5 persen, Kecamatan Bantan 8,0 persen, Kecamatan Rupat 6,3 persen, Kecamatan Talang Muandau 4,3 persen, Kecamatan Siak Kecil 4,3 persen, Kecamatan Bukit Batu 3,6 persen, Kecamatan Bandar Laksamana 2,7, dan Kecamatan Rupat Utara 2,7 persen.

Grafik 4. Daftar Pemilih DPT, DPTb dan DPK



Dari **grafik 4**, diketahui jika data pemilih di Kabupaten Bengkalis terus bergerak. Hal ini ini dibuktikan adanya penambahan jumlah pemilih dalam Daftar

Pemilih Khusus (DPK) pada hari dan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 mencapai 7.593 pemilih, serta adanya penambahan daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 18.728 pemilih. Sehingga total akhir data pemilih di Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tahun 2019 mencapai 412.262 pemilih.

Selanjutnya mengenai tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tahun 2019, dapat dilihat dari **grafik 5** di bawah ini:


Grafik 5. Tingkat Partisipasi Pemilih Kab. Bengkalis Pemilu 2019



Dari **grafik 5** tersebut menunjukkan jika tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tahun 2019 mencapai 77 % dengan total pemilih dalam DPT mencapai 296.489. Sementara jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 23 %.


Selanjutnya, dari total 77 % pengguna hak pilih dalam DPT sebagaimana grafik di atas, sebaran pengguna hak pilih di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat dari **grafik 6** berikut ini:

Grafik 6. Persentase Sebaran Pengguna Hak Pilih Dalam DPT



Dari grafik 6 tersebut menunjukkan jika persentase sebaran pengguna hak pilih dalam DPT di Kabupaten Bengkalis, terbesar berada di Kecamatan Mandau mencapai 25.5 %, dan terkecil di Kecamatan Bandar Laksamana yang hanya mencapai 2,7 %.

Grafik 7. Pengguna Hak Pilih Kabupaten Bengkalis



Grafik 7 tersebut menjelaskan jika pengguna hak pilih keseluruhan di Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tahun 2019 mencapai 321.644 pemilih.

Total pengguna hak pilih ini diperoleh berdasarkan total akhir berdasarkan adanya penambahan dari jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK.

Selanjutnya dinamika dan permasalahan terkait pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah mengenai rentang waktu yang singkat dalam penetapan DPT dengan hari dan waktu pemungutan suara, yang sudah tentu berdampak terhadap penyediaan dan pendistribusian logistik serta perlengkapan Pemilu lainnya ke TPS-TPS yang ada di Kabupaten Bengkalis.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih di Kabupaten Bengkalis, serta dalam upaya meningkatkan kepengawasan pada Pemilu yang akan datang, setidaknya-tidaknya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara pengawas Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan;
2. Membentuk Pokja pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang bertugas secara khusus melakukan pengawasan;

3. Meningkatkan peran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan dan desa dalam mengawal proses penyusunan daftar pemilih, sehingga tidak ada pemilih potensial atau pemilih yang belum terdaftar yang tidak terdata sebagai pemilih.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

Dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual adalah satu kesatuan dalam proses Pendaftaran Partai Politik.

SIPOL menjadi syarat dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019, Bawaslu sudah memprediksi akan adanya kendala dalam proses input data persyaratan pendaftaran kedalam SIPOL. Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Edaran No 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017, kepada KPU dan partai politik, tentang potensi kesulitan yang dialami dalam proses Pendaftaran melalui SIPOL dan antisipasi jalan keluar yang direncanakan sejak awal.

a. Kerawanan dan IKP dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik

Pada tahapan Verifikasi Partai Politik, yakni berkaitan dengan penelitian partai politik peserta Pemilu, di Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sesuai tugas dan fungsi-fungsi pokoknya telah melakukan pengawasan secara melekat, baik penelitian yang dilakukan oleh KPU Bengkalis maupun terhadap verifikasi maupun

penelitian administrasi yang dilakukan KPU terhadap kepengurusan maupun anggota partai politik di tingkat kecamatan.

Penelitian administrasi maupun verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis selain melakukan supervise pengawasan, juga turut menginstruksikan kepada jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan untuk melakukan secara melakat dan maksimal dan memastikan jika tahapan tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang meliputi ketepatan waktu, prosedur, mekanisme dan tata cara.

Bahwa guna memastikan pengawasan terhadap tahapan verifikasi partai politik ini berjalan dengan baik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menurunkan sejumlah tim pengawas yang bertugas mengawasi serta menindaklanjuti temuan terkait tahapan verifikasi partai politik ini. Tim yang dibentuk bertanggungjawab melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan tindaklanjut, termasuk pelaporan yang harus dibuat dan dituangkan dalam Alat Kerja yang sudah disiapkan sesuai Peraturan Bawaslu RI.

Terhadap kerawanan-kerawanan yang muncul selama tahapan verifikasi partai politik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan upaya antisipasi serta intens berkoordinasi bersama KPU Bengkalis dan partai politik agar tahapan verifikasi partai politik dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang ada. Termasuk pula mengisi form-form Alat Kerja yang telah disiapkan dalam rangka pengawasan yang dilakukan.

Dalam tahapan verifikasi partai politik di Kabupaten Bengkalis, hampir tidak ditemukan adanya kerawanan di dalamnya. Namun Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap mengintensifkan komunikasi, koordinasi serta melakukan himbauan-himbauan kepada jajaran penyelenggara Pemilu dan partai politik agar menghindari terjadinya pelanggaran dalam tahapan ini. Salah

satu kerawanan yang selalu diantisipasi dalam tahapan ini adalah mencegah terjadinya manipulasi terhadap data-data kepengurusan maupun anggota partai politik, serta kurang telitinya KPU Bengkalis dan jajarannya dalam melakukan verifikasi dan penelitian administrasi di lapangan

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun langkah-langkah perencanaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi tahapan Verifikasi Partai Politik ini, diantaranya adalah:

1. Membentuk tim pengawas verifikasi partai politik yang bertugas dan berkewajiban melakukan pengawasan di lapangan, menuangkan hasil pengawasan dalam Form A Pengawasan, serta mencatat hasil pengawasan yang dilakukan dalam Alat-Alat Kerja yang telah disediakan sebagai acuan dalam melakukan langkah-langkah tindak lanjut.
2. Menyampaikan instruksi kepada jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan untuk melakukan pengawasan di lapangan, khususnya terhadap kegiatan verifikasi partai politik serta keanggotaan partai politik yang dilakukan KPU Bengkalis di tingkat kecamatan.
3. Berkoordinasi dengan pihak KPU Bengkalis, dalam hal ini kepada jajaran tim verifikasi partai politik yang dibentuk KPU Bengkalis terkait jadwal, mekanisme, prosedur dan tata cara verifikasi yang dilakukan.
4. Menyusun instrumen pengawasan, menyediakan Form A Pengawasan serta Alat Kerja pengawasan tahapan Pencalonan
5. Menyusun *Time Line* agenda pengawasan pada tahapan verifikasi partai politik di Kabupaten Bengkalis.

c. Fokus, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

Fokus dan strategi pengawasan yang dilakukan pada tahapan verifikasi partai politik di oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah selalu

memberikan masukan serta menghimbau pihak KPU Bengkalis agar tetap berpedoman pada petunjuk dan teknis verifikasi serta berlandaskan kepada peraturan dan perundang-undangan dalam melakukan verifikasi partai politik.

Selain itu pengawasan melekat dan berjenjang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajarannya di bawah, dinilai cukup efektif dalam mencegah timbulnya pelanggaran selama proses verifikasi partai politik dilakukan.

Di sejumlah pertemuan dengan KPU maupun partai politik di Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga tak henti-hentinya memberikan masukan, arahan dan himbauan agar selama proses tahapan verifikasi partai politik dilakukan, sedapat mungkin menghindari kesalahan prosedur, mencegah terjadinya pelanggaran.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik

a. Pencegahan

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan Verifikasi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya, antara lain:

1. Memastikan kepatuhan dan kesesuaian terkait jadwal, prosedur prosedur, mekanisme dan tata cara verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis terhadap proses tahapan Pencalonan agar sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Langkah ini dibuktikan secara langsung baik melalui koordinasi bersama KPU serta partai politik maupun dengan cara menyurati pihak KPU Bengkalis maupun pimpinan partai politik sebelum dan selama tahapan berlangsung.
2. Melakukan pengawasan secara melekat terkait proses verifikasi partai politik yang sedang dilakukan.

3. Memastikan berkas-berkas penelitian administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU melalui Peraturan KPU.
4. Mencegah dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam tahapan verifikasi partai politik.
5. Mencatat hasil pengawasan dalam Form A Pengawasan dan menuangkannya dalam Alat-Alat Kerja yang sudah disiapkan.

Kegiatan pencegahan dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilu 2019 dapat dilihat pada **Tabel 6** berikut:

Tabel 6. Kegiatan Pencegahan Tahapan Verifikasi Partai Politik

No	Tanggal	Bentuk Pencegahan	Tujuan
1	5 Desember 2017	Menyurati KPU Kabupaten Bengkalis dengan surat nomor 57/RI.01/PM.00.02/12/2017 terkait penelitian administrasi hasil perbaikan pendaftaran partai politik peserta Pemilu tahun 2019	Agar tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Memastikan bahwa setiap partai politik yang memperbaiki persyaratan dokumen administrasinya agar dapat diberikan bukti tanda terima perbaikan sesuai Juknis yang sudah ditetapkan;
2	31 Mei 2018	Menyurati KPU Bengkalis dengan surat nomor 117/RI.01/PM.00.02/5/2018 terkait verifikasi faktual yang dilakukan KPU Bengkalis	Memastikan agar verifikasi faktual yang dilakukan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Aktivitas Pengawasan

Terhadap pengawasan yang dilakukan secara langsung pada tahapan verifikasi partai politik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan secara melekat dan berjenjang. Selain itu hasil pengawasan yang dilakukan telah dicatat dalam form A pengawasan serta Alat Kerja Pengawasan yang telah disiapkan.

Di sebagian besar kegiatan verifikasi partai politik oleh KPU Bengkalis, khususnya di tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Bengkalis selain menyiapkan tim pengawas yang diturunkan dalam melakukan pengawasan langsung, sejumlah anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga ikut langsung mengawasi dan menyampaikan sejumlah himbauan, baik kepada tim verifikasi maupun kepada partai politik yang sedang diverifikasi.

Cara-cara pengawasan yang dilakukan seperti itu, dinilai sangat efektif dalam rangka mencegah pelanggaran dan membangun sinergitas yang positif terkait proses tahapan yang sedang berlangsung.

Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan koordinasi yang intens dengan KPU Bengkalis serta pihak Kepolisian Resort Bengkalis, serta pihak-pihak lainnya guna memastikan pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan yang ada.

Tabel 7. Kegiatan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

No	Tanggal	Bentuk Pengawasan	Sasaran	Tujuan
1	3 s.d 16 Oktober 2017	Mengawasi pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU dan mengawasi	Partai Politik dan KPU Bengkalis	Memastikan agar pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik ke KPU, serta

		penerimaan salinan bukti keanggotaan partai politik oleh KPU kabupaten		penerimaan salinan bukti keanggotaan partai politik oleh KPU kabupaten sesuai jadwal, prosedur dan tata cara.
2	17 Oktober s.d 15 November 2017	Mengawasi penelitian administrasi partai politik oleh KPU	KPU Bengkulu	Memastikan agar penelitian administrasi partai politik oleh KPU dilakukan sesuai jadwal, prosedur dan tata cara.
3	16 s.d 17 November 2017	Mengawasi penyampaian hasil penelitian administrasi	KPU Bengkulu	Memastikan agar penyampaian hasil penelitian administrasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan
4	2 s.d 11 Desember 2017	Mengawasi penelitian administrasi hasil perbaikan	KPU Bengkulu dan partai politik	Memastikan penelitian administrasi hasil perbaikan dilakukan sesuai ketentuan.
5	12 s.d 15 Desember 2017	Mengawasi proses penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada KPU	Partai politik dan KPU Bengkulu	Memastikan proses penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada KPU dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan.

6	15 Desember 2017 s.d 4 Januari 2018	Mengawasi Verifikasi Faktual kepengurusan keanggotaan	KPU Bengkulu	Memastikan Verifikasi Faktual kepengurusan keanggotaan yang dilakukan KPU Bengkulu sesuai ketentuan.
7	4 s.d 6 Januari 2018	Mengawasi penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	KPU Bengkulu dan partai politik	Memastikan penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan sesuai prosedur.
8	7 s.d 20 Januari 2018	Mengawasi perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh partai politik	Partai politik dan KPU Bengkulu	Memastikan perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh partai politik sesuai prosedur.
9	21 Januari s.d 3 Februari 2018	Mengawasi verifikasi hasil perbaikan	KPU Bengkulu	Memastikan verifikasi hasil perbaikan sesuai prosedur.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat proses verifikasi partai politik oleh KPU Bengkulu, dapat disampaikan sebagai berikut:

Pada tahapan verifikasi faktual partai politik di tingkat Kabupaten Bengkulu, Bawaslu Kabupaten Bengkulu telah melakukan pengawasan terhadap prosedur, mekanisme dan tata cara verifikasi faktual yang dilakukan di

lapangan. Diantaranya mengawasi pemeriksaan administrasi terkait kepengurusan partai politik, keanggotaan partai politik serta keberadaan kantor partai. Sementara di tingkat kecamatan juga dilakukan pengawasan terkait pemeriksaan administrasi kepengurusan partai politik, keanggotaan partai politik serta keberadaan kantor partai di tingkat kecamatan.

Sesuai tahapan dan amanah undang-undang, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu tahun 2019 yang dilakukan KPU Bengkalis (15 Desember 2017 s.d 4 Januari 2018). Terdapat 2 (dua) parpol (parpol yang baru) yang telah dilakukan verifikasi faktual, yakni verifikasi faktual terhadap kepengurusan parpol di tingkat kabupaten, yaitu bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO).

Dalam melaksanakan verifikasi faktual ini, KPU Bengkalis telah menunjuk tim verifikator yang dibekali dengan surat tugas ketika melakukan tugasnya. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, tim verifikator menjalankan tugas tersebut dengan baik, dengan mendatangi kantor pengurus parpol dan melakukan pencocokan terhadap keberadaan kantor, pengurus parpol dan lainnya sesuai dengan data yang ada pada KPU.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dan sesuai dengan Alat Kerja yang wajib diisi, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Verifikasi Faktual Kepengurusan Parpol di Tingkat Kabupaten

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pengurus:

Sesuai hasil pengawasan yang dilakukan, bahwa kepengurusan partai PSI di tingkat kabupaten sudah Memenuhi Syarat (MS) kepengurusan (Terpenuhinya 50 persen pengurus di tingkat kecamatan, 7 kepengurusan dari 11 kecamatan).

Begitu juga terkait keterpenuhan kuota 30 persen pengurus perempuan di tingkat kabupaten (1 orang perempuan dari 3 pengurus yang ada). Bahkan saat verifikasi dilakukan, seluruh pengurus hadir dan dapat membuktikan keabsahan kepengurusannya berdasarkan KTP dan KTA yang ada.

Keberadaan Kantor:

Mengenai keberadaan kantor dan bukti-bukti pendukung, termasuk alamat, isi kantor serta surat keterangan domisili kantor sesuai dan dapat dibuktikan pada saat verifikasi dilakukan.

2. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO).

Pengurus:

Sesuai hasil pengawasan yang dilakukan, bahwa kepengurusan partai PERINDO di tingkat kabupaten telah Memenuhi Syarat (MS) kepengurusan. Hal ini dibuktikan telah terpenuhinya kuota 30 persen pengurus perempuan (2 orang perempuan dari 5 pengurus yang ada). Namun saat verifikasi faktual dilakukan, terdapat seorang pengurus atas nama bendahara partai tidak hadir dan tidak membuktikan keabsahan kepengurusannya berdasarkan KTP dan KTA yang ada. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa yang bersangkutan mengundurkan dan dibuktikan dengan surat serta berita acara pengunduran diri yang bersangkutan. Pihak parpol saat ini sedang melakukan penggantian pengurus dan masih menunggu SK pergantian dari pusat.

Terkait kepengurusan parpol di tingkat kabupaten juga telah memenuhi syarat, yakni telah terpenuhinya 50 persen kepengurusan parpol di tingkat kecamatan (7 pengurus parpol di tingkat kecamatan).

Keberadaan Kantor:

Mengenai keberadaan kantor dan bukti-bukti pendukung lainnya, termasuk alamat, isi kantor serta surat keterangan domisili kantor, dinyatakan telah sesuai dan dapat dibuktikan pada saat verifikasi dilakukan.

Terkait verifikasi faktual keanggotaan parpol PSI dan PERINDO, tim verifikator KPU Bengkalis telah melakukan verifikasi keanggotaan parpol di tingkat kecamatan melalui sampel yang sudah ditentukan KPU bersama parpol dan disaksikan Panwaslu Kabupaten Bengkalis saat dilakukannya penarikan sampel pencuplikan. Secara umum pelaksanaan verifikasi ini berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pidana maupun pelanggaran kode etik.

Dalam tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah menginstruksikan Panwaslu di setiap kecamatan untuk melakukan pengawasan melekat, termasuk melaporkan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkalis secara cepat dan tepat.

b. Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

Sehubungan dengan verifikasi faktual keanggotaan parpol ini, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Pengurus :

Sesuai hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Bengkalis, bahwa kepengurusan partai PSI di tingkat kabupaten sudah memenuhi 50 persen kepengurusan (terdapat 7 (tujuh) kepengurusan di tingkat kecamatan).

Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol:

Adapun jumlah anggota parpol yang diverifikasi sebanyak 62 orang sampel, antara lain:

Tabel 7. Jumlah Keanggotaan PSI yang diverifikasi

No	Kecamatan	Jumlah Pengurus yang diverifikasi	MS	TMS	Keterangan
1.	Bengkalis	4	3	1	TMS karena Anggota Parpol tidak dapat ditemui alamatnya maupun pada saat dikumpulkan tidak hadir.
2.	Bantan	6	6	0	Sesuai
3.	Bukit Batu	4	3	1	TMS karena Anggota Parpol tidak dapat ditemui alamatnya maupun pada saat dikumpulkan tidak hadir.
4.	Siak Kecil	2	2	-	-
5	Bandar Laksamana	1	1	-	-
6	Bathin Solapan	1	1	-	-
7	Rupat	2	2	-	-
8	Pinggir	1	1	-	-

9	Mandau	42	40	2	TMS karena anggota Parpol tidak dapat ditemui dan tidak hadir saat dikumpulkan
---	--------	----	----	---	--

2. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)

Pengurus:

Sesuai hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Bengkalis, bahwa kepengurusan partai PERINDO di tingkat kabupaten telah memenuhi syarat 50 persen kepengurusan (terdapat 7 (tujuh) kepengurusan di tingkat kecamatan dari 11 kecamatan yang ada).

Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol:

Adapun jumlah anggota parpol yang diverifikasi sebanyak 68 orang sampel, antara lain:

Tabel 8. Jumlah Keanggotaan PERINDO yang diverifikasi

No	Kecamatan	Jumlah Pengurus yang diverifikasi	MS	TMS	Keterangan
1	Bengkalis	11	8	3	TMS karena anggota parpol tidak dapat ditemui alamatnya, dan tidak hadir saat dikumpulkan
2	Bantan	6	5	1	TMS karena

					merupakan ASN
3	Bukit Batu	1	0	1	TMS karena anggota parpol tidak dapat ditemui alamatnya, dan tidak hadir saat dikumpulkan
4	Siak Kecil	2	0	2	TMS (anggota parpol tidak dapat ditemui alamatnya, dan tidak hadir saat dikumpulkan)
5	Bandar Laksamana	1	1	-	-
6	Rupat	4	4	-	-
7	Bathin Solapan	18	16	2	TMS (anggota parpol tidak dapat ditemui alamatnya, dan tidak hadir saat dikumpulkan)
8	Pinggir	15	15	-	-
9	Mandau	10	10	-	-

Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama mengawasi kegiatan verifikasi partai politik yang dilakukan KPU Bengkalis beserta jajaran tim verifikasi yang dibentuk dan diturunkan ke kecamatan-kecamatan, hampir tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi. Kendati demikian, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan tetap

berkoordinasi dan memastikan agar seluruh proses verifikasi partai politik dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang sudah ditetapkan.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

Sesuai hasil pengawasan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang telah dilakukan, baik terhadap kepengurusan dan anggota partai politik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Hanya saja ditemukan sejumlah permasalahan kecil dan itu dapat diatasi dengan baik.

Sebagaimana laporan hasil pengawasan yang sudah dilakukan, dinamika yang terjadi di lapangan saat verifikasi partai politik tidak menyebabkan terganggunya kegiatan verifikasi oleh KPU dan jajarannya maupun oleh Bawaslu dan jajaran di lapangan. Permasalahan kecil seperti keterlambatan hadirnya pengurus partai maupun anggota partai politik saat verifikasi yang disebabkan jauhnya jarak tempuh antara tempat tinggal pengurus dengan kantor, juga kondisi cuaca yang agak kurang bersahabat tidak menyebabkan terhambatnya proses verifikasi yang dilakukan.

Di samping itu, medan atau kondisi lapangan yang sulit dijangkau saat verifikasi faktual anggota partai politik yang diverifikasi, juga tidak menghambat terhadap seluruh proses verifikasi.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa selama menjalankan pengawasan terhadap tahapan dan subtahapan verifikasi partai politik yang hampir tidak ditemukan adanya permasalahan yang serius, kendati demikian Bawaslu

Kabupaten Bengkalis pada Pemilu-Pemilu yang akan datang tetap melakukan serangkaian perencanaan dan pengawasan yang matang, sehingga saat pengawasan dilakukan tidak dihadapkan kendala-kendala di lapangan.

Untuk itu, sebagai bahan evaluasi ke depan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan/desa, perlu meningkatkan sinergitas pengawasan. Hal ini penting agar sekecil apapun tahapan Pemilu dapat diawasi secara baik, termasuk menuangkan segala hasil pengawasan tersebut dalam Form A pengawasan dan Alat-Alat Kerja yang telah disiapkan.

Selain itu, koordinasi yang intens dan efektif perlu dilakukan kepada penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu agar seluruh tahapan Pemilu, khususnya pada tahapan verifikasi partai politik ini dapat dilaksanakan dengan baik, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketepatan prosedur yang sudah ada.

Berbagai upaya yang mengarah kepada ketidakpatuhan terhadap jadwal serta tata cara pencalonan juga menjadi hal serius yang mesti diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu, sehingga tahapan yang dilaksanakan tidak terhambat dan mengganggu tahapan-tahapan lainnya.

C. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN CALON ANGGOTA DPD/DPRD KABUPATEN/KOTA

Sesuai PKPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum, adapun tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum terkait Pencalonan sebagai berikut:

Tabel 9. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum 2019

Sub Tahapan	Awal	Akhir
Pendaftaran	4 juli 2018	17 17 Juli 2018

Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon	5 juli 2018	18 juli 2018
Menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi	19 Juli 2018	21 Juli 2018
Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD	22 Juli 2018	31 Juli 2018
Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
KPU menyusun dan menetapkan daftar caleg sementara (DCS)	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
Masukan dan Tanggapan masyarakat	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
Pemberitahuan penggantian DCS	1 September 2018	3 September 2018
Pengajuan penggantian bakal caleg	4 September 2018	10 September 2018
Menyusun dan menetapkan daftar caleg tetap (DCT)	14 September 2018	20 September 2018
Pengumuman nama caleg untuk Pemilu 2019	21 September 2018	23 September 2018

Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis meliputi:

- a. Persyaratan pengajuan bakal calon;
- b. Persyaratan bakal calon;
- c. Pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon;
- d. Penelitian persyaratan bakal calon;
- e. Verifikasi;
- f. Penyusunan dan pengumuman DCS; dan
- g. Penyusunan dan pengumuman DCT.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Kabupaten/Kota

- a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pada tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Kabupaten Bengkalis, yakni pengajuan bakal calon anggota DPD/DPRD di Kabupaten Bengkalis

pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sesuai tugas dan fungsi-fungsi pokok pengawasan telah melakukan pengawasan secara melekat di Kantor KPU Bengkalis. Pengawasan tersebut berupa pengawasan langsung guna memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang meliputi ketepatan waktu, prosedur, mekanisme dan tata cara.

Dalam memastikan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik/maksimal sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah membentuk tim pengawas yang bertugas mengawasi tahapan Pencalonan ini di Kantor KPU Bengkalis. Tim yang dibentuk bertanggungjawab melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan tindaklanjut, termasuk pelaporan yang harus dibuat dan dituangkan dalam Alat Kerja yang sudah disiapkan sesuai Peraturan Bawaslu RI.

Terhadap kerawanan-kerawanan yang muncul selama tahapan pencalonan ini, diantaranya mengantisipasi ketidakakuratan data dan manipulasi data-data atau berkas-berkas persyaratan pengajuan bakal calon yang diajukan. Termasuk kepengurusan partai politik yang mengajukan bakal calon sebagai calon anggota DPD/DPRD yang telah diserahkan ke KPU Bengkalis.

Begitu pula tentang jadwal waktu pencalonan hingga batas ditutupnya hari pencalonan, menjadi titik fokus pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan maupun prosedur pencalonan yang sudah ditetapkan.

Antisipasi terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi muncul tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyikapinya dengan dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses yang dilakukan di KPU Bengkalis secara melekat dan maksimal. Hasil pengawasan yang dilakukan juga dituang dalam Form A Pengawasan, serta di dalam Alat-Alat Kerja pengawasan yang telah disiapkan.

b. Fokus, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

Sebagai fokus dan strategi pengawasan yang dilakukan pada tahapan pencalonan calon anggota DPRD ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis selalu memberikan masukan secara intens, termasuk menghimbau pihak KPU Bengkalis agar tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan KPU RI terkait proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di KPU Bengkalis. Langkah ini sangat efektif bagi mencegah terjadinya kesalahan prosedur dan pelanggaran dalam tahapan dimaksud.

Selain itu, fokus dan strategi lainnya adalah dengan turut sertanya Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama proses pendaftaran/pengajuan bakal calon anggota DPRD yang dilakukan dengan mengawasi setiap proses dan tahapannya. Termasuk di dalamnya mengawasi proses verifikasi dan dukungan pengajuan calon anggota DPD di Kabupaten Bengkalis.

Dalam prosesnya di lapangan, apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis secepat mungkin melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi secara lisan kepada KPU Bengkalis apabila diperlukan bagi memastikan tidak terjadinya kejanggalan maupun kesalahan prosedur dalam pencalonan.

c. Perencanaan Pengawasan

Adapun langkah-langkah perencanaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi tahapan Pencalonan ini, diantaranya adalah:

- a. Aktif melakukan koordinasi bersama KPU Bengkalis, serta partai politik melalui *LO (Liaison Officer)* yang ditunjuk terkait pencalonan partai

politik peserta Pemilu serta pengajuan bakal calon anggota DPRD yang dilakukan. Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga aktif berkoordinasi dengan KPU Bengkalis khusus menyangkut jadwal, tata cara dan prosedur dalam tahapan Pencalonan.

- b. Menyusun instrumen pengawasan serta mengisi form-form pengawasan yang termuat dalam Alat Kerja pengawasan tahapan Pencalonan.
- c. Menyusun *Time Line* agenda pengawasan pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Kabupaten/Kota

a. Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pencalonan (Pendaftaran partai politik peserta Pemilu dan Ppendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis), Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya, antara lain:

- 1) Memastikan Kepatuhan KPU Kabupaten Bengkalis terhadap proses tahapan Pencalonan agar sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Langkah ini dibuktikan dengan melakukan koordinasi serta menyurati KPU Bengkalis sebelum dan selama tahapan berlangsung.
- 2) Memastikan calon peserta Pemilu dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menyerahkan berkas-berkas pendaftarannya sesuai jadwal dan syarat-syarat pencalonan.
- 3) Memastikan syarat-syarat pencalonan yang diserahkan ke KPU Bengkalis sesuai ketentuan yang ditetapkan KPU.
- 4) Memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam tahapan Pencalonan.
- 5) Memastikan petugas penerimaan pendaftaran pencalonan melaksanakan tugasnya sesuai tata cara dan prosedur yang ditetapkan.

- 6) Mencatat seluruh proses Pencalonan dalam form A pengawasan dan Alat Kerja yang sudah disiapkan sesuai instruksi Bawaslu RI.

Tabel 10. Kegiatan Pencegahan Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/ DPRD

No	Tanggal	Bentuk Pencegahan	Sasaran	Tujuan
1	7 Agustus 2018	Menyurati KPU Bengkulu dengan surat nomor 166/RI.01/HK.01.00/08/2018 terkait proses verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu	KPU Bengkulu	Menghimbau KPU Bengkulu agar proses verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dilakukan sesuai jadwal ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan, serta tidak melakukan diskriminatif terhadap bakal calon peserta Pemilu;

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam pengawasan langsung terhadap proses tahapan Pencalonan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkulu telah melakukan pengawasan secara intensif dan melekat. Mencatat setiap hasil pengawasan dalam form A pengawasan dan Alat Kerja yang disiapkan. Bahkan guna mengantisipasi adanya pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu serta pengajuan bakal calon anggota DPRD yang didaftarkan secara serentak dan dalam waktu yang bersamaan di kantor KPU Bengkulu, Bawaslu Kabupaten telah menerjunkan sejumlah personil pengawasan yang dibagi dalam

sejumlah tim. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses Pencalonan dapat diawasi secara baik dan efektif.

Dalam melakukan pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis turut pula melakukan koordinasi dengan KPU Bengkalis serta pihak Kepolisian Resort Bengkalis, serta pihak-pihak lainnya guna memastikan pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan.

Tabel 11. Kegiatan Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/ DPRD

No	Tanggal	Bentuk Pengawasan	Sasaran	Tujuan
1	4 s.d 17 Juli 2018	Mengawasi pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis	Partai Politik dan KPU Bengkalis	Memastikan pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dilakukan sesuai jadwal, prosedur dan tata cara.
2	5 s.d 18 Juli 2018	Mengawasi verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon	KPU Bengkalis dan partai politik	Memastikan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon dilakukan sesuai jadwal, prosedur dan tata cara.
3	19 s.d 21 Juli 2018	Mengawasi penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi	KPU Bengkalis dan partai politik	Memastikan agar penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan
4	22 s.d 31 Juli 2018	Mengawasi perbaikan daftar calon dan syarat calon serta	KPU Bengkalis dan partai politik	Memastikan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon

		pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Bengkalis		pengganti anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dilakukan sesuai ketentuan.
5	1 s.d 7 Agustus 2018	Mengawasi verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat	KPU Bengkalis dan partai politik	Memastikan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan.
6	12 s.d 14 Agustus 2018	Mengawasi pengumuman DCS Kabupaten Bengkalis	KPU Bengkalis	Memastikan pengumuman DCS dilakukan sesuai ketentuan.
7	4 s.d 10 September 2018	Mengawasi pengajuan pengganti bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis	KPU Bengkalis dan partai politik	Memastikan pengajuan pengganti bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dilakukan sesuai prosedur.
8	20 September 2018	Mengawasi penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Bengkalis	KPU Bengkalis dan partai politik	Memastikan penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Bengkalis oleh KPU Bengkalis sesuai prosedur.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Kabupaten/Kota

a. Proses Pendaftaran Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu

Dalam tahapan pncalonan calon anggota DPD/DPRD Kabupaten Bengkalis, terlebih dahulu diawali dengan proses pendaftaran partai politik di KPU

Bengkalis. Selanjutnya setelah partai politik tersebut dinyatakan sebagai peserta Pemilu secara nasional, kemudian sesuai jadwal yang ditentukan dilanjutkan dengan proses pendaftaran/pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Pada proses pendaftara partai politik sebagai calon peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis, dapat dilaporkan jika sesuai jadwal, pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d 17 Oktober 2017.

Dalam mengawasi tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan secara langsung dan melekat.

Selanjutnya berdasarkan pengawasan yang dilakukan, terdapat sebanyak 20 partai politik calon peserta Pemilu yang mendaftarkan diri ke KPU Bengkalis. Seluruh berkas pencalonan partai politik ini diterima KPU Bengkalis pada masa pendaftaran, dan selanjutnya dilakukan penelitian atas berkas-berkas yang diajukan dan kemudian dilakukan perbaikan terhadap berkas persyaratan pencalonan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan KPU.

Dari 20 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis ini, sebagian diantara partai politik tersebut ada yang langsung menyerahkan berkas pendaftaran dan langsung diterima oleh KPU Bengkalis. Namun tidak sedikit pula diantara partai politik tersebut yang berkasnya dikembalikan dna kemudian diperbaiki. Dan kenyataannya hingga hari terakhir menyerahkan berkas perbaikan pendaftaran, terdapat satu partai politik yang ternyata ditolak oleh KPU Bengkalis karena tidak memenuhi syarat pendaftaran. Partai politik tersebut adalah partai IDAMAN. Partai ini diketahui setelah berkas pendaftarannya diperiksa, namun ada data yang sebelumnya harus diperbaiki ternyata tidak diperbaiki sehingga tidak memenuhi syarat (TMS).

Berikut adalah 20 partai politik calon peserta Pemilu yang telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis:

1. PARTAI PERINDO (Berkas lengkap dan diterima)
2. PARTAI NASDEM (Berkas lengkap dan diterima)
3. PARTAI PDI-P (Berkas lengkap dan diterima)
4. PARTAI BULAN BINTANG (Berkas lengkap dan diterima)
5. PARTAI BERKARYA (Berkas lengkap dan diterima)
6. PARTAI GARUDA (Berkas lengkap dan diterima)
7. PARTAI PSI (Berkas lengkap dan diterima)
8. PARTAI HANURA (Berkas lengkap dan diterima)
9. PARTAI SOLIDARITAS (Berkas lengkap dan diterima)
10. PARTAI PKS (Berkas lengkap dan diterima)
11. PARTAI GOLKAR (Berkas lengkap dan diterima)
12. PARTAI GERINDRA (Berkas lengkap dan diterima)
13. PARTAI DEMOKRAT (Berkas lengkap dan diterima)
14. PARTAI PAN (Berkas lengkap dan diterima)
15. PARTAI REPUBLIK (Berkas lengkap dan diterima)
16. PARTAI PKPI (Berkas lengkap dan diterima)
17. PARTAI PKB (Berkas lengkap dan diterima)
18. PARTAI PIKA (Berkas lengkap dan diterima)
19. PARTAI PPP (Berkas lengkap dan diterima)
20. PARTAI IDAMAN (Berkas tidak lengkap dan ditolak)

b. Proses Penyampaian Data Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis

PKPU Nomor 11 Tahun 2017 pasal 13 ayat 1 menyatakan, sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik kedalam Sipol. Ketentuan ini dijelaskan dalam Surat Edaran 580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 nomor 3 yaitu, apabila jumlah Salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan kurang dari rekapitulasi jumlah anggota Partai politik yang terdapat dalam Sipol, KPU/KIP

Kabupaten/Kota mengembalikan kepada Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan untuk dilengkapi paling lambat sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran.

Hasil pengawasan di tingkat KPU Bengkalis, dari 19 Partai Politik terdapat 4 (empat) parpol yang berkasnya belum lengkap dan dikembalikan ke Partai Politik, yaitu PERINDO, NASDEM, PPP dan IDAMAN.

Selanjutnya dalam SE 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 angka 3 poin a menyatakan bahwa 4 partai politik yang masih terdapat kekurangan berkas ataupun belum mengisi atau belum mengupload berkas ke dalam Sipol, partai politik diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 1x24 jam.

Pada tahapan penelitian administrasi keanggotaan partai politik di tingkat Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten Bengkalis dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTPelektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, serta berdasarkan data yang diterima dari KPU Kabupaten Bengkalis, hampir seluruh partai politik tidak dapat dirincikan nama-nama anggota partai politik mana saja yang datanya tidak sesuai dengan KTA/KTP atau SUKET yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam penelitian administrasi yang dilakukan KPU Bengkalis. Sebab dalam Berita Acara penyerahan hasil verifikasi partai politik oleh KPU Bengkalis sendiri juga tidak melampirkan nama-nama yang tidak sesuai (TMS) tersebut.

Untuk lebih jelasnya rincian hasil pengawasan setiap partai politik tersebut, dapat dilihat dari **tabel 12** berikut ini:

Tabel 12. Ketidaksesuaian Nama Anggota Parpol dengan Salinan Dokumen Keanggotaan yang diserahkan Parpol ke KPU dengan SIPOL

No	Partai	Ketidaksesuaian Nama Anggota dengan Salinan dokumen keanggotaan yang diserahkan Partai Politik kepada KPU dengan SIPOL			Keterangan
		Total Jumlah Nama Anggota TMS (Tidak Sesuai dengan Salinan Dokumen Keanggotaan: KTA/E-KTP/SUKET) yang ditemukan	Nama dalam KTA	Nama dalam KTP/SUKET	
1	PERINDO	96	Tidak memperoleh akses data dari KPU	Tidak memperoleh akses data dari KPU	Data yang diperoleh dari KPU Bengkalis tidak dapat dirincikan nama-nama anggota parpol mana saja yang datanya tidak sesuai dengan KTA/KTP atau SUKET yang tidak memenuhi syarat (TMS). Sebab dalam Berita Acara penyerahan hasil verifikasi parpol oleh KPU tidak melampirkan nama-nama yang tidak sesuai tersebut.

2	BERKARYA	33	s d a	s d a	s d a
3	GARUDA	5	s d a	s d a	s d a
4	GERINDRA	39	s d a	s d a	s d a
5	PSI	76	s d a	s d a	s d a
6	DEMOKRAT	50	s d a	s d a	s d a
7	PKB	32	s d a	s d a	s d a
8	GOLKAR	36	s d a	s d a	s d a
9	PDI-P	46	s d a	s d a	s d a
10	HANURA	285	s d a	s d a	s d a
11	NASDEM	10	s d a	s d a	s d a
12	PKS	20	s d a	s d a	s d a
13	PPP	193	s d a	s d a	s d a
14	PAN	878	s d a	s d a	s d a

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan pengawasan pada proses penelitian administrasi, mendata jumlah ketidaksesuaian antara jumlah anggota partai politik dengan syarat dokumen salinan KTA/E-KTP/SUKET, jumlah anggota sesuai dengan jumlah salinan KTA dan salinan E-KTP/SUKET, jumlah salinan KTA harus sesuai dengan (jumlah salinan EKTP + jumlah salinan SUKET), jumlah salinan E-KTP dan jumlah salinan SUKET dipisah untuk menemukan jumlah sebaran SUKET yang telah diterbitkan oleh pihak setempat.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap setiap partai politik tersebut, dapat dilihat pada **tabel 13** berikut ini.

Tabel 13. Proses Penelitian Administrasi Parpol Peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis

No	Partai	Ketidaksesuaian Anggota dengan Syarat Dokumen Salinan KTA/E-KTP/SUKET				Keterangan
		Jumlah Anggota	Jumlah Salinan KTA	Jumlah Salinan E-KTP	Jumlah Salinan SUKET	
1	PERINDO	791	791	791	0	1. MS = 758 2 2. TMS = 0 3. Potensi ganda = 3 4. Potensi kegandaan antar parpol = 30
2	NASDEM	885	885	885	0	1. MS = 864 2. TMS = 0 3. Potensi ganda = 0 4. Potensi kegandaan

						antar parpol = 21
3	PDI-P	1000	1000	1000	0	1. MS = 905 2. TMS = 6 3. Potensi ganda = 9 4. Potensi kegandaan antar parpol = 80
4	BERKARYA	659	659	659	0	1. MS = 636 2. TMS = 0 3. Potensi ganda = 0 4. Potensi kegandaan antar parpol = 23
5	GARUDA	596	596	596	0	1. MS = 577 2. TMS = 0 3. Potensi ganda = 7 4. Potensi kegandaan antar parpol = 12
6	PSI	627	627	627	0	1. MS = 600 2. TMS = 0 3. Potensi ganda = 2 4. Potensi kegandaan antar parpol = 25
						1. MS = 556

7	HANURA	893	893	893	0	<p>2. TMS = 0</p> <p>3. Potensi ganda = 47</p> <p>4. Potensi kegandaan antar parpol = 290</p>
8	PKS	646	646	645	0	<p>1. MS = 630</p> <p>2. TMS = 0</p> <p>3. Potensi ganda = 0</p> <p>4. Potensi kegandaan antar parpol = 16</p>
9	GOLKAR	1328	1328	1328	0	<p>1. MS = 1279</p> <p>2. TMS = 4</p> <p>3. Potensi ganda = 3</p> <p>4. Potensi kegandaan antar parpol = 42</p>
10	GERINDRA	585	585	585	0	<p>1. MS = 80</p> <p>2. TMS = 0</p> <p>3. Potensi ganda = 475</p> <p>4. Potensi kegandaan antar parpol = 30</p>
11	DEMOKRAT	755	755	755	0	<p>1. MS = 610</p> <p>2. TMS = 0</p> <p>3. Potensi ganda = 129</p>

						4. Potensi kegandaan antar parpol = 16
12	PAN	948	948	948	0	1. MS = 934 2. TMS = 0 3. Potensi ganda = 7 4. Potensi kegandaan antar parpol = 7
13	PKB	582	582	582	0	1. MS = 545 2. TMS = 0 3. Potensi ganda = 22 4. Potensi kegandaan antar parpol = 15
14	PPP	652	652	652	0	1. MS = 620 2. TMS = 0 3. Potensi ganda = 19 4. Potensi kegandaan antar parpol = 13

Kemudian terkait hasil pengawasan secara langsung terhadap proses penelitian administrasi partai politik terhadap kesesuaian antara data yang diserahkan oleh KPU Bengkalis dengan data hasil penelitian administrasi yang dilakukan KPU Bengkalis terhadap data parpol yang ada di SIPOL, hingga berakhirnya masa perbaikan bagi partai politik untuk melengkapi data yang kurang atau TMS tersebut, hanya terdapat 17 partai politik di

Kabupaten Bengkalis yang datanya sesuai dan memenuhi syarat (MS). Ketujuh belas parpol tersebut sebagaimana **tabel 14** berikut ini:

Tabel 14. Parpol yang menyerahkan berkas dan kesesuaian data yang diserahkan dengan data yang ada dalam SIPOL

No	Partai	Jumlah Anggota	Kesesuaian Salinan KTA/E-KTP/SUKET dalam SIPOL dengan Berkas Data yang diserahkan ke KPU (KTA/E-KTP/SUKET)
1	PERINDO	791	Sesuai
2	NASDEM	885	Sesuai
3	PDI-P	1000	Sesuai
4	PBB	715	Sesuai
5	BERKARYA	659	Sesuai
6	GARUDA	596	Sesuai
7	PSI	627	Sesuai
8	HANURA	893	Sesuai
9	PKS	646	Sesuai
10	GOLKAR	1328	Sesuai
11	GERINDRA	585	Sesuai
12	DEMOKRAT	755	Sesuai
13	PAN	949	Sesuai
14	REPUBLIK	538	Sesuai
15	PKPI	548	Sesuai
16	PKB	582	Sesuai
17	PPP	652	Sesuai

Selanjutnya terdapat 2 (dua) partai politik yang hingga batas akhir perbaikan terhadap data yang diserahkan ke KPU Bengkalis, namun ternyata tidak dapat melengkapi kekurangan data yang ada. Dua partai politik tersebut adalah Partai PIKA dan Partai IDAMAN.

Berikut ini **tabel 15** Parpol yang telah menyerahkan berkas ke KPU Bengkalis, namun data yang diserahkan tidak sesuai sebagaimana data yang ada dalam SIPOL.

Tabel 15. Parpol yang menyerahkan berkas dan kesesuaian data yang diserahkan dengan data yang ada dalam SIPOL

No	Partai	Jumlah Anggota	Kesesuaian Salinan KTA/E-KTP/SUKET dalam SIPOL dengan Berkas Data yang diserahkan ke KPU (KTA/E-KTP/SUKET)	Keterangan
1	PIKA	1488	Tidak Sesuai (Jumlah salinan KTA/E-KTP yang diserahkan hanya berjumlah sebanyak 702 nama, baik data yang ada di SIPOL maupun data yang diserahkan ke KPU)	Jumlah KTA dan E-KTP yang diserahkan ke KPU tidak sama dengan yang ada di SIPOL. Sekretariat partai dan LO Partai PIKA menyatakan tidak sanggup lagi untuk melengkapi berkas/data yang kurang karena waktu yang tidak mencukupi lagi.
2	IDAMAN	547	Tidak Sesuai (Jumlah salinan KTA/E-KTP yang diserahkan hanya berjumlah sebanyak 521 nama dalam KTA dan 520 nama dalam E-KTP di data SIPOL, sementara dalam berkas yang diserahkan ke KPU, data salinan KTA berjumlah 521 dan E-KTP hanya berjumlah 250 nama)	Jumlah KTA dan E-KTP yang diserahkan ke KPU tidak sama dengan yang ada di SIPOL. Sekretariat partai dan LO Partai IDAMAN menyatakan tidak sanggup lagi untuk melengkapi berkas/data yang kurang karena waktu yang tidak mencukupi lagi.

Berdasarkan hasil pengawasan dan sesuai hasil penelitian administrasi, Partai PIKA dan Partai IDAMAN berkas pendaftarannya di KPU Bengkalis tidak Memenuhi Syarat dan ditolak oleh KPU Bengkalis.

c. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis Pada Pemilu Tahun 2019

Partai politik peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis setelah dilakukannya penelitian terhadap keterpenuhan berkas-berkas persyaratan, serta setelah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Bengkalis, dapat disampaikan berikut:

1. PKB
2. GERINDRA
3. PDI-P
4. GOLKAR
5. NASDEM
6. GARUDA
7. BERKARYA
8. PKS
9. PERINDO
10. PPP
11. PSI
12. PAN
13. HANURA
14. DEMOKRAT
15. PBB
16. PKPI

d. Proses Pendaftaran/Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis

Sebagai dasar hukum dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pencalonan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 23 tahun 2018 tentang

Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, KPU Kabupaten Bengkalis telah menerima proses pendaftaran/pengajuan bakal calon anggota DPRD dari partai politik peserta Pemilu sejak tanggal 4 s.d 17 Juli 2018.

Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menerjunkan tim pengawas dan melakukan pengawasan tersebut secara melekat terhadap. Pengawasan yang dilakukan dititikberatkan kepada kepatuhan KPU maupun peserta Pemilu terhadap jadwal, proses, mekanisme dan tata cara pendaftaran/pengajuan bakal calon.

Bahwa hingga batas akhir pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, seluruh partai politik peserta Pemilu telah melakukan pendaftaran dan pengajuan bakal calon kepada KPU Bengkalis. Selanjutnya sesuai jadwal, terhadap seluruh berkas bakal calon yang diajukan dilakukan verifikasi oleh KPU Bengkalis. Berdasarkan verifikasi terdapat partai politik yang belum melengkapi berkas persyaratan pengajuan dan diberikan kesempatan untuk dilakukannya perbaikan.

Hingga akhir masa perbaikan berkas pendaftaran dan pengajuan bakal calon, seluruh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis melakukan perbaikan terhadap berkas yang sebelumnya diserahkan kepada KPU, termasuk melakukan perbaikan terhadap daftar calon yang diajukan sebelumnya karena tidak memenuhi syarat. Selanjutnya setelah berkas pendaftaran dan pengajuan bakal calon diperbaiki oleh partai politik dan kembali diserahkan kepada KPU, KPU Bengkalis melakukan verifikasi dan selanjutnya menyusun serta mengumumkan DCS (Daftar Calon Sementara) terhadap bakal calon anggota DPRD Bengkalis yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu.

Sesuai tahapan Pemilu, KPU Bengkalis juga telah membuka tahapan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DCS yang diumumkan dan ditetapkan melalui keputusan KPU. Di masa ini, sejumlah partai politik juga ada yang melakukan pengajuan untuk penggantian terhadap calon yang sudah ditetapkan dalam DCS karena alasan-alasan tertentu. Selanjutnya setelah persyaratan calon pengganti dalam DCS diajukan partai politik dan diverifikasi oleh KPU, KPU kemudian mengumumkan DCS tersebut menjadi DCT (Daftar Calon Tetap). Terhadap seluruh tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan secara aktif dan melekat.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa selama proses pencalonan, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilu, baik yang dilakukan oleh KPU Bengkalis maupun partai politik peserta Pemilu. Hanya saja muncul sejumlah permasalahan terkait Sipol yang menuai kendala, seperti sering mengalami gangguan jaringan dan sulit diakses oleh partai politik. Sehingga dalam beberapa pengajuan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, pengajuannya dilakukan secara manual.

Begitu pula terkait rekomendasi, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan rekomendasi secara tertulis terkait tahapan pencalonan ini. Hanya saja Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan KPU Bengkalis agar selama proses pencalonan dapat dijalankan sesuai tahapan dan mekanisme yang benar berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

e. Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu 2019

Sesuai hasil pemeriksaan terhadap seluruh berkas pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tahun 2019, serta berdasarkan hasil perbaikan berkas pencalonan yang disampaikan partai politik kepada KPU Bengkalis, KPU Bengkalis akhirnya menetapkan Daftar Calon Tetap partai politik peserta Pemilu tahun 2019 sebanyak 638 DCT.

Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tahun 2019 dapat dilihat pada **tabel 16** berikut:

Tabel 16. Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH DAFTAR CALON TETAP PER DAPIL												LK	PR	JMLH
		1		2		3		4		5		6				
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR			
1	PKB	7	3	3	2	3	3	7	4	4	3	2	2	26	17	43
2	GERINDRA	7	3	3	2	4	3	8	4	4	3	2	2	28	17	45
3	PDI-P	7	3	3	2	4	3	8	4	4	3	2	2	28	17	45
4	GOLKAR	6	4	3	2	4	3	8	4	4	2	2	2	27	18	45
5	NASDEM	7	3	3	2	4	3	8	4	4	3	2	2	28	17	45
6	GARUDA	1	2	1	1	0	0	2	1	0	0	2	1	6	5	11
7	BERKARYA	5	3	3	2	2	2	8	4	4	3	2	2	24	16	40
8	PKS	7	3	3	2	4	3	8	4	4	3	2	1	28	16	44
9	PERINDO	7	3	3	2	3	2	7	4	2	1	2	2	24	14	38
10	PPP	7	3	3	2	4	3	8	4	4	3	2	2	28	17	45
11	PSI	7	3	3	2	4	3	8	4	4	3	2	2	28	17	45
12	PAN	7	3	3	2	4	3	8	4	4	3	2	2	28	17	45
13	HANURA	7	3	0	0	2	2	8	4	2	1	0	0	19	10	29
14	DEMOKRAT	7	3	3	2	4	3	8	4	4	3	2	2	28	17	45
19	PBB	7	3	3	2	4	3	8	4	4	3	2	2	28	17	45
20	PKPI	4	3	2	1	0	0	7	4	2	2	2	1	17	11	28
	TOTAL	100	48	42	28	50	39	119	61	54	39	30	27	395	243	638

f. Proses Pencalonan Calon Anggota DPD RI Pemilu 2019

Dalam pencalonan calon anggota DPD RI Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sifatnya hanya mengawasi proses verifikasi faktual terhadap dukungan masyarakat kepada calon yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kendati para calon anggota DPD telah mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota DPD ke KPU RI, namun secara berjenjang KPU Riau melalui KPU

Bengkalis berkewajiban melakukan proses verifikasi terhadap pencalonan calon anggota DPD tersebut.

Di Kabupaten Bengkalis sendiri, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan pun telah melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD yang dilakukan KPU Bengkalis mulai tanggal 27 April s.d 10 Mei 2018. Verifikasi syarat dukungan itu meliputi jumlah minimal dukungan dan sebaran serta verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan pengawasan terhadap penyampaian hasil verifikasi administrasi, analisa dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran kepada calon anggota DPD yang dilakukan dalam rentang waktu 11 s.d 13 Mei 2018. Kemudian dilanjutkan dengan pengawasan syarat dukungan calon anggota DPD, verifikasi hasil perbaikan dokumen syarat dukungan, serta rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Bengkalis yang dilaksanakan dalam rentang waktu mulai 14 Mei s.d 29 Mei 2018.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, sebanyak 23 calon anggota DPD provinsi Riau dilakukan verifikasi faktual dukungan oleh KPU Bengkalis. Sementara verifikasi faktual dukungan dilakukan terhadap sampel nama-nama warga yang menyatakan dukungan sebagaimana dukungan yang telah diajukan kepada KPU. Verifikasi syarat dukungan verifikasi ini guna memastikan terpenuhinya syarat dukungan yang diberikan.

Diantara syarat dukungan adalah sebagaimana poin berikut ini:

1. Pendukung yang memberi dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD yang menyatakan dukungannya;
2. Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada lampiran formulir model F-3 DPD;

3. Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir model F-13 DPD;
4. Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD;
5. Pendukung yang berstatus sebagai PNS, anggota TNI/Polri, KPU, KPU provinsi/KPU/KPU kabupaten, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan perangkat desa;
6. Data pendukung yang tidak sesuai dengan KTP elektronik/surat keterangan asli;
7. Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah;
8. Pendukung yang tidak dapat ditemui;

Berikut ini adalah **tabel 17** verifikasi faktual yang telah dilakukan KPU Bengkalis terhadap calon anggota DPD:

Tabel 17. Verifikasi Faktual Anggota DPD

No	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Sampel yang diverifikasi-faktual			Ket TMS
			MS	TMS	
1	Agustian Rasmanto, SE, M.Si	6	5	1	Syarat poin No 3
2	DR. H. Herman Gazali, SH SE, MBA	36	30	6	Syarat poin No 3 = 4 orang, dan No 8 = 2 orang
3	DR H Muhammad Rizal Akbar, S.Si, M. Phil	24	24	0	-
4	DR Misharti S.Ag, M.Si	7	6	1	Syarat Poin No 3

5	DR Drh. H Chaidir, MM	10	10	0	-
6	DR. H. Asyari Nur, SH MM	35	34	1	Syarat poin No 6
7	Drs. H Abdul Gafar Usman, MM	25	13	12	Syarat poin No 3 = 11 orang, dan No 8 = 1 orang
8	Drs Werkanis, AS, M.Pd	4	3	1	Syarat poin No 8
9	H Akhyaruddin, SE, M.Sc	51	44	7	Syarat poin No 3 = 4 orang, No 5 = 1 dan No 8 = 2 orang
10	H. M. Yusuf Said, SE, MM	1	1	0	-
11	H. Muhammad Ghazali, Lc	32	31	1	Syarat poin No 8
12	H. Muhammad Ridwan	1	1	0	-
13	H. Suradi, SH	4	3	1	Syarat poin No 3
14	H. Zahirman Zahir, SH MH	32	27	5	Syarat poin No 8
15	Intsiawati Ayus, SH MH	64	62	2	Syarat poin No 3 dan No 6
16	Ir. Khudri, MM	6	4	2	Syarat poin No 3 dan No 8
17	Jamaris, SH, MH	3	3	0	-
18	Jefry Noer	29	23	6	Syarat poin No 3 = 2 orang, No 5 = 2 orang, dan No 8 = 2 orang

19	Jufrizal, STHI, MH	5	4	1	Syarat poin No 3
20	Rosti Uli Purba	10	9	1	Syarat poin No 8
21	Sahat Martin Philip	57	40	17	Syarat poin No 3 = 2 orang dan No 8 = 15 orang
22	Saut Sihaloho	40	31	9	Syarat poin No 3 = 5 orang, dan No 8 = 4 orang
23	Syintia Dewi Ananta Dewi	22	20	2	Syarat poin No 3 dan 6

Sebagai tambahan, bahwa verifikasi faktual syarat dukungan calon anggota DPD oleh KPU Bengkalis, telah memastikan jika dukungan yang diberikan itu murni merupakan dukungan pribadi, dan ini dibuktikan dari E-KTP yang dikumpulkan oleh masing-masing calon anggota DPD yang telah mendaftarkan dirinya ke KPU. Bila ada warga/masyarakat yang mendukung calon anggota DPD itu ternyata tidak menyatakan dukungannya dan melakukan gugatan baik dari pribadi maupun pihak lain, maka KPU Bengkalis melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dimaksud, sehingga dukungan yang diberikan kepada calon anggota DPD ini benar-benar murni dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan terkait Pemilu 2019.

Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama proses pengawasan dilakukan, yakni pada pendaftaran/pengajuan bakal calon anggota DPD/DPRD Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilu di dalamnya. Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga tidak mengeluarkan rekomendasi

secara tertulis, hanya saja melakukan koordinasi yang intensif dengan penyelenggara Pemilu, maupun peserta Pemilu, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

4 Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Kabupaten/Kota

Secara umum pengawasan yang telah dilakukan selama proses tahapan pencalonan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak menemukan kendala yang berarti. Hanya saja permasalahan yang muncul saat melakukan pengawasan adalah ditemukannya sejumlah hal maupun kendala yang muncul selama proses pencalonan ini berlangsung.

Adapun dinamika dan permasalahan tersebut antara lain:

- a. Masih terjadi kesulitan bagi peserta Pemilu dalam mengakses Sipol yang dipergunakan untuk menginput data-data terkait pengajuan persyaratan bakal calon pada Pemilu 2019 hingga akhir masa pencalonan di KPU Bengkalis. Selain disebabkan kurangnya pemahaman LO partai politik, juga faktor jaringan Sipol yang selalu mengalami error saat diakses.
Terhadap kondisi yang demikian itu, berdasarkan kebijakan KPU, pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu ke KPU Bengkalis dapat dilakukan secara manual;
- b. Masih ditemukan keterbatasan jumlah personil/petugas penerima pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di KPU Bengkalis, sehingga ketika partai politik peserta Pemilu secara bersamaan melakukan pendaftaran dan pengajuan bakal calon, banyak ditemukan diantara mereka yang seakan kurang dilayani secara maksimal oleh petugas;
- c. Ditemukan adanya permasalahan yang masih dihadapi oleh partai politik peserta Pemilu itu sendiri saat pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD di KPU Bengkalis, sehingga pada saat pendaftaran dilakukan, menuai kendala yang serius. Sebagai contohnya, masih terdapat dualisme

kepemimpinan partai Gerindra Kabupaten Bengkalis pada saat pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD-nya ke kantor KPU, sehingga KPU Bengkalis belum bisa menerima pengajuan persyaratan dari parpol tersebut. KPU Bengkalis sendiri telah menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu sehingga proses pendaftaran dan pengajuan bakal calon sah secara hukum;

- d. Bahwa pada tahapan pencalonan dilakukan, terdapat salah satu partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis, yakni partai HANURA yang telah mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Permohonan sengketa proses dengan nomor registrasi 01/PS.REG/PWSL.KAB.BENGGALIS.04.01/VIII/2018 tersebut dilakukan terkait keluarnya keputusan KPU Bengkalis Nomor 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Bengkalis yang tidak mengikutsertakan 7 (tujuh) nama bakal calon anggota DPRD yang diajukan partai HANURA Bengkalis, yakni sebanyak tiga orang bakal calon dari Dapil Bengkalis III dan empat orang bakal calon dari Dapil Bengkalis V. Tidak diikutsertakan ketujuh bakal calon ini dikarenakan KPU menetapkan jika yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bahwa setelah melalui proses penyelesaian permohonan sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, terhadap tujuh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang diajukan partai HANURA Bengkalis ini, akhirnya diketahui bahwa fakta yang terungkap di persidangan jika KPU Bengkalis hingga akhir masa perbaikan pendaftaran dan pengajuan bakal calon tidak pernah menerima berkas ketujuh nama bakal calon yang diajukan partai HANURA.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada ini, kemudian Bawaslu Kabupaten Bengkalis berpendapat jika Pemohon (Partai HANURA Bengkalis) tidak dapat membuktikan secara tertulis terkait 7 (tujuh) berkas yang diajukan sebagai pengganti bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari partai HANURA untuk dapil III dan dapil V sampai akhir masa perbaikan

daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (22 Juli s.d 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB) kepada Termohon, sehingga Termohon tidak memiliki dasar untuk melakukan verifikasi berkas penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari partai HANURA untuk dapil III dan dapil V.

e. Pada masa tahapan pencalonan, yakni pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, salah seorang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari partai HANURA Bengkalis atas nama Rosmiati Yatim melalui kuasa hukumnya Kalna Surya Siregar SH mengajukan permohonan sengketa proses terkait keputusan KPU Bengkalis Nomor 65/PL.01.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan tidak memasukkan nama Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 (Lima) Nomor Urut 2 ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pembahasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait permohonan sengketa proses tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyatakan jika permohonan sengketa proses yang bersangkutan **tidak dapat diregister** dengan alasan pengajuan berkas sengketa proses tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan, dimana kedudukan pemohon (legal standing) tidak memenuhi ketentuan Pasal 7B Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Bahwa dalam Pasal 7B tersebut dengan tegas dinyatakan : 1) bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik

sesuai tingkatannya; 2) bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan yang muncul pada tahapan pencalonan serta adanya pengajuan permohonan sengketa proses yang diajukan oleh partai politik pada masa pencalonan ini, kedepan perlu dilakukan sejumlah evaluasi agar pengawasan dapat dilakukan secara melekat, baik dan maksimal, sehingga berbagai kemungkinan yang muncul dapat ditekan sedemikian rupa.

Diantara evaluasi yang dapat dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bawaslu, KPU dan partai politik peserta Pemilu diharapkan saling melakukan koordinasi yang utuh dan maksimal terkait tata cara, prosedur dan mekanisme pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD guna mengantisipasi terjadinya kesalahan prosedur maupun proses pencalonan;
- b. Pentingnya setiap partai politik peserta Pemilu memahami aturan terkait pencalonan, sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun kesalahan teknis lainnya pada tahapan pencalonan;
- c. Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu harus diberikan akses dalam memperoleh setiap informasi terkait pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD/DPD yang diajukan partai politik peserta Pemilu, sehingga dapat bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi apabila diperlukan.

D. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Persiapan Pengawasan
 - a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Dalam rangka persiapan pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan identifikasi terhadap kerawanan–kerawanan dalam tahapan kampanye. Hal ini dilakukan untuk memetakan indikasi-indikasi pelanggaran yang diprediksi bakal terjadi pada masa kampanye tersebut.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengidentifikasi terhadap adanya kerawanan pada tahapan kampanye. Sebagaimana dapat dilihat pada **gambar 1** berikut:

Gambar 1. Kerawanan Tahapan Kampanye



Dari aspek tahapan pengawasan kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengingatkan kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu untuk fokus dan

melakukan strategi pengawasan bagi mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran dalam tahapan kampanye.


b. Perencanaan Pengawasan

Terkait adanya indikasi kerawanan dalam tahapan kampanye di Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut, fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan seluruh Jajaran Pengawas Pemilu yakni terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Negara, Politik Uang dan Penyebaran Ujaran Kebencian, Hoaks dan Politisasi Sara serta Pengawasan Kampanye di luar Jadwal.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan seluruh jajaran pengawas Pemilu juga telah melakukan sejumlah langkah konkrit bagi mencegah dan menekan terjadinya berbagai praktik pelanggaran.

Pada ***gambar 2*** dibawah merupakan sejumlah kegiatan yang dilakukan bagi langkah-langkah pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan kampanye.

Gambar 2. Kerawanan Tahapan Kampanye



Selain itu, sebagai bentuk pencegahan dalam bentuk lainnya, turut pula dilakukan upaya pencegahan berupa himbauan melalui siaran radio RRI, media sosial dan lainnya guna mengingatkan kepada masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu, tim kampanye/tim pemenangan dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota agar berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, menghindari politik uang dan politisasi SARA.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Kegiatan-Kegiatan yang Berhubungan dengan Kegiatan Pencegahan

Bagi mencegah munculnya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya pencegahan diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan pencegahan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan Partai Politik Pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;

Adapun surat instruksi dan surat himbauan sebagai upaya pencegahan adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Upaya Pencegahan dengan menyurati Parpol

NO	NOMOR SURAT	KEPADA	KETERANGAN
1	160/RI.01/H K.01.00/ 07/2018 Pada tanggal 25/7/2018	Pimpinan Parpol Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Bengkalis	himbau agar seluruh kader, anggota dan partisan partai politik tidak menyebarkan atau membuat hal-hal yang berkaitan dengan kampanye Pemilu sebelum masanya, serta hal-hal yang

			memuat unsur citra diri peserta Pemilu 2019, serta berpartisipasi dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2019 agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2	208/RI.01/H K.01.00/9/20 19 Pada tanggal 27/9/ 2018	Partai Politik Peserta Pemilu	himbauan dan pencegahan dalam masa kampanye
3	205/RI.01/H K.01.00/9/20 18 Pada tanggal 15/9/ 2019	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis	himbauan agar masyarakat yang memiliki hak pilih namun belum memiliki e-KTP untuk melakukan proses perekaman e-KTP di kantor Camat atau tempat lain yang ditentukan, karena e-KTP menjadi salah satu syarat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019, menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menghindari dan menolak berbagai macam dan bentuk politik uang, politisasi SARA, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian, fitnah maupun berita atau informasi hoax, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan serta melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis
4	211/RI.01/H K.01.00/9/20 19	Ketua DPRD Bengkalis, Kepala	himbauan untuk mematuhi dan mentaati seluruh peraturan dan perundang-undangan untuk

	Pada tanggal 27/9/ 2019	Dinas/Lembaga/ Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	mewujudkan Pemilu 2019 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan berkualitas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghimbau agar himbauan tersebut turut disampaikan kepada Camat, kepala desa/lurag serta seluruh elemen masyarakat se Kabupaten Bengkalis
5	223/RI.01/H M.02.00/10/ 2018 Pada tanggal 9/10/ 2019	Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis	himbauan pencegahan pelanggaran dan penertiban atas alat peraga kampanye peserta Pemilu tahun 2019 yang dipasang tidak sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan
6	273/RI.01/H K.01.00/11/2 018 Pada tanggal 30/11/ 2019	Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis	himbauan agar tidak melakukan kampanye dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, serta menghimbau agar kegiatan reses yang dilakukan bersih dari kegiatan kampanye yang mengikutsertakan unsur citra diri
7	67/RI.01/PM .00.02/03/20 18, 68/RI.01/PM .00.02/03/20 18 69/RI.01/PM .00.02/03/20 18 70/RI.01/PM .00.02/03/20 19	Partai Nasdem PAN PBB Partai Golkar	himbauan untuk menurunkan dan menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di lokasi di jembatan, jalan utama Desa Jangkang Kecamatan Bantan, dimana alat peraga kampanye yang dipasang tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam BA kesepakatan pembagian titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu 2019 antara KPU, Bawaslu dan partai politik peserta

	Pada tanggal 1/3/ 2019		Pemiu di Kabupaten Bengkalis tanggal 5 Oktober 2018
8	8/RI.01/PM. 00.02/1/201 9 Pada tanggal 4/1/ 2019	Partai Politik Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bengkalis	terkait himbauan agar mendata dan menyampaikan jumlah dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye penambahan di setiap desa/kelurahan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, serta agar mematuhi ketentuan terkait kampanye Pemilu tahun 2019
9	29/RI.01/PM .00.02/1/201 9 Pada tanggal 14/1/2019	Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis	untuk menurunkan dan menertibkan Alat Peraga Kampanye yang dipasang di billboard di lokasi Jl Antara Bengkalis atas nama Caleg DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan
10	32/RI.01/PM .00.02/01/20 19 Pada tanggal 21/1/ 2019	Kasat Pol PP Kabupaten Bengkalis	untuk menugaskan 2 (dua) personil dalam rangka penertiban alat peraga kampanye pada billboard berbayar dan tempat-tempat yang dilarang sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan
11	34/RI.01/PM .00.02/1/201 9 Pada tanggal 21/1/ 2019	Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	himbau agar Peserta Pemilu menyampaikan pelaksana kampanye/tim kampanye kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, memberitahukan setiap kegiatan kampanye yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bengkalis

		di Kabupaten Bengkulu	kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu, dan peserta Pemilu, pelaksana kampanye/tim kampanye agar mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
12	37/RI.01/PM.00.02/01/2019 Pada tanggal 23/1/ 2019	Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bengkulu dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	terkait himbauan agar tidak memasang alat peraga kampanye pada tempat yang tidak sesuai dengan estetika lingkungan, izin pemasangan, materi yang dilarang serta lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peserta Pemilu dan pelaksana kampanye/tim kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU, serta tidak memasang alat peraga atau semua benda dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan

2. Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2019 telah menyurati Bupati Bengkulu, OPD serta instansi pemerintahan lainnya di Kabupaten Bengkulu dengan nomor surat 65/RI.01/HK.01.00/02/2019 agar menjaga netralitas ASN dan karyawan BUMN/BUMD pada Pemilu 2019, serta meminta agar himbauan pencegahan ini disampaikan dan diteruskan kepada instansi di bawah kepemimpinannya;
3. Kegiatan Pencegahan dengan menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk

mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye.

4. Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, wartawan, pelajar dan mahasiswa terkait dengan pengawasan Pemilu partisipatif, sosialisasi dilakukan untuk mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan Pemilu tersebut. Karena mengingat Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak untuk aktivitas pengawasannya.
5. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan STAIN Bengkalis, MoU tersebut memuat kesepakatan kedua insitusi melakukan peran dan partisipasi aktif bersama dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2019 Kabupaten Bengkalis.
6. Melaksanakan kegiatan *On the Road (OTR)* serta Apel Patroli Pengawasan Bersama Masa Tenang Pemilu Tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan bersama Intansi-Intansi Pendukung suksesnya Pilkada Serentak 2019 seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Polres Bengkalis, Dandim 0303 Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, KPU Bengkalis, Satpol PP Bengkalis, Dinas Perhubungan Bengkalis, Kesbangpol Bengkalis, Dinas Komunikasi Informatika Bengkalis, dan Pengawas Pemilu Kecamatan.
7. Melaksanakan Patroli anti politik uang dimasa tenang bersama Gakkumdu Kabupaten Bengkalis
8. melakukan *press release* bersama media massa Bengkalis. Bawaslu Sebagai lembaga pengawas independen yang lahir berdasarkan undang-undang, merupakan lembaga publik maka juga harus terbuka kepada publik tentang apa yang sedang dilakukan, maka sosialisasi yang dilaksanakan juga bagian pertanggung jawaban Bawaslu kepada publik media. Berbagai macam informasi yang disampaikan media massa, akan membuat khalayak semakin peduli pada pelaksanaan Pemilu. Dengan kepedulian tersebut, maka akan muncul partisipasi aktif masyarakat, terutama untuk mencegah adanya pelanggaran Pemilu.

b. Pengawasan Terhadap Kegiatan yang dilakukan Ketika Tahapan Berlangsung

Dalam pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyiagakan sebanyak 33 orang Panwascam, dan 155 orang PKD di masing-masing daerah untuk mengawasi pelaksanaan Kampanye di setiap kecamatan sesuai dengan jadwal dan tempat berlangsungnya kampanye, mengawasi dan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan stiker mobil yang dilarang, mengawasi penurunan APK pada masa tenang, serta mengawasi kampanye tanpa STTP. Kegiatan penurunan atau penertiban APK yang dilarang dan masa tenang akan diturutsertakan kerjasama dengan Satpol PP Bengkalis.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

a. Pengawasan Kampanye


“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

Pada masa tahapan kampanye Pemilu, para peserta Pemilu akan memaparkan visi misi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat yang dapat disalurkan salah satunya melalui Alat Peraga Kampanye atau yang biasa disingkat dengan APK.

Saat melaksanakan kegiatan kampanye, peserta Pemilu wajib melengkapi syarat administrasi yaitu dengan membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang ditembuskan ke Bawaslu dan KPU. STTP tersebut bertujuan agar pada saat kegiatan kampanye berlangsung ada pengamanan dari pihak Kepolisian sehingga bisa mengantisipasi hal-hal

yang tidak diinginkan, dan lebih mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Adapun jumlah STTP pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada **grafik 8** berikut:

Grafik 8. Jumlah STTP Pemilu 2019



Dari **grafik 8** dapat diketahui bahwa dari STTP yang telah dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Bengkalis dengan jumlah seluruhnya adalah 1806 STTP, terdapat 1 partai politik peserta Pemilu 2019 yang paling banyak melaksanakan kampanye adalah Partai PKS hal ini terlihat dari pengurusan STTP tertinggi dari Partai Politik Peserta Pemilih yang lain. Dan hanya Partai Berkarya saja yang sama sekali tidak melaksanakan kampanye. Hal ini ditandai dengan tidak adanya penerbitan STTP yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian maupun Surat Pemberitahuan yang ditembuskan kepada Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye di wilayah masing-masing kecamatan. Berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu

Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis serta Pengawas Kelurahan/Desa terdapat 38 kegiatan kampanye yang dibatalkan oleh peserta Pemilu dikarenakan adanya kegiatan lain sehingga peserta kampanye tidak bisa menghadiri kegiatan kampanye yang telah dijadwalkan. Berikut Partai Politik Peserta Pemilu dan Peserta Kampanye yang membatalkan jadwal kegiatan Kampanye:

Tabel 16. Jumlah Kampanye yang Batal

NO	PARTAI	PEMILIHAN	JUMLAH KAMPANYE YANG DIBATALKAN
1	DEMOKRAT	DPRD KAB	4
2	GARUDA	DPRD KAB	1
3	GOLKAR	DPRD KAB	3
		DPRD PROV	1
4	HANURA	DPRD PROV	2
5	NASDEM	DPRD PROV	1
		DPRD KAB	1
6	PAN	DPRD KAB	4
7	PBB	DPRD KAB	3
8	PDIP	DPRD KAB	5
9	PKB	DPRD KAB	1
10	PKS	DPRD KAB	9
11	PPP	DPRD KAB	2
12	INSTIAWATI	DPR RI	1
JUMLAH SELURUH KAMPANYE YANG DIBATALKAN			38

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, menemukan satu orang Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dapil 1 dari Partai Hanura atas nama Rokim Nomor Urut 7 pada tanggal 9 Maret 2019 di Desa Pambang Baru Jl. Sri Wijaya Dusun Mandiri Kec. Bantan tepatnya di Rumah Bapak Sidik melakukan kampanye tanpa STTP dengan jumlah peserta kampanye kurang lebih 30 orang peserta. Namun, tidak ditemukannya pelanggaran lain selain pelanggaran administrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2) Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK)

Dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menginstruksikan seluruh jajaran pengawas Pemilu yang ada di Kecamatan, Lurah dan Desa untuk aktif dan peka melakukan pengawasan di lapangan.

Selain itu, penguatan kelembagaan terkait pengawasan kampanye, khususnya pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan kegiatan bimbingan teknis pengawasan Alat Peraga Kampanye.

Bahkan sosialisasi terkait pemasangan APK sesuai ketentuan pun turut dilakukan melalui himbauan di media massa, elektronik dan pertemuan-pertemuan dengan seluruh pimpinan partai politik, *stakeholder* dan instansi terkait lainnya.

Selanjutnya, terkait penetapan lokasi maupun titik-titik pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Bengkalis pada tanggal 5 Oktober 2019 telah mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dimaksud. Keputusan itu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembagian Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 Kabupaten Bengkalis, yang turut ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan kesepakatan penetapan lokasi pemasangan APK tersebut, diputuskan jika masing-masing desa di Kabupaten Bengkalis dibagi menjadi 5 titik pemetaan APK. Hal ini dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan.⁴

⁴ Pasal 34 PKPU Nomor 23 Tahun 2018

Namun di lapangan, kendati penetapan lokasi pemasangan APK sudah ditetapkan, masih saja Peserta Pemilu tidak mematuhi ketentuan tersebut dan tidak mengindahkan titik pemetaan APK yang telah disepakati bersama. Sebagian peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis masih saja memasang APK di sembarangan tempat, seperti di pohon-pohon, di bahu jalan, di parit-parit, di perkarangan rumah warga, di perkarangan tempat ibadah dan lain sebagainya.


Berkaitan dengan hal itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah berkali-kali menyurati peserta Pemilu untuk mematuhi aturan terkait pemasangan APK. Bahkan dalam rapat koordinasi, hal ini juga telah disampaikan agar dimaklumi.

Terhadap temuan maupun laporan yang ada terkait pemasangan APK di luar ketentuan peraturan dan perundangn-undangan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah bersikap tegas. Diantaranya melakukan upaya-upaya dalam menertibkan APK yang diketahui menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas Pemilu di seluruh kecamatan, terdapat sebanyak 1333 APK yang ditertibkan.

APK yang melanggar ketentuan pemasangan APK ini berada di berbagai lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis yang dapat dilihat pada ***gambar 2*** berikut ini :

Gambar 2. Jumlah APK yang dilarang



Dalam melakukan penertiban APK ini, Bawaslu Kabupaten Bengkulu menggandeng sejumlah instansi yang ada, diantara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Bengkulu, dan jajaran kepolisian, baik di tingkat kabupaten maupun jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan.

b. Rekomendasi

- 1) Terkait dengan temuan Kampanye tanpa STTP, Panwaslu Kecamatan Bantan telah mengeluarkan rekomendasi secara lisan kepada Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dapil 1 dari Partai Hanura atas nama Rokim Nomor Urut 7 pada tanggal 9 Maret 2019 di Desa Pambang Baru Jl. Sri Wijaya Dusun Mandiri Kec. Bantan tepatnya di Rumah Bapak Sidik untuk tidak melanjutkan kegiatan kampanye karena kegiatan tersebut tidak mengantongi izin Kepolisian Kabupaten Bengkulu.

- b. Terkait APK yang dilarang yang masih terpasang yang tidak sesuai dengan aturan berlaku adalah dengan menginstruksikan secara langsung kepada Panwaslu Kecamatan Setempat untuk mengawasi setiap kegiatan kampanye dan menertibkan APK yang dilarang bersama Satpol PP setempat. Selain itu juga, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan Surat Himbuan Penurunan Alat Peraga (APK) kepada Partai Politik yang telah melanggar aturan pemasangan APK.
- c. Tindak Lanjut Rekomendasi
- Bawaslu Kabupaten Bengkalis berkali-kali menyurati terkait himbuan penurunan APK, tetapi tidak ada tindak lanjut dari Partai Politik sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran dan Satpol PP turun langsung untuk menertibkan APK yang terpasang menyalahi aturan yang berlaku.

4. Dinamika dan Permasalahan

Ketertiban administrasi yang berkaitan dengan STTP pada Pemilu tahun 2019 dinilai kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari sekian banyaknya STTP yang keluar, hanya beberapa partai politik saja yang menyerahkan tembusan STTP tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Selain itu masih terdapatnya keterlambatan pada saat penyerahan tembusan STTP, sehingga jajaran Pengawas Pemilu ketinggalan atau tidak mengetahui adanya informasi pelaksanaan kampanye yang diyakini dapat menghambat kinerja jajaran pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan kampanye.

Kendati demikian, hal tersebut sebenarnya bukanlah menjadi permasalahan yang urgen serta menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Jajaran untuk memaksimalkan pengawasan kampanye. Namun sekurang-kurangnya, dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bawaslu dengan pihak kepolisian dan partai politik, informasi jadwal kampanye berdasarkan STTP yang dikeluarkan oleh Polres Bengkalis

tersampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran, sehingga pengawasan kampanye bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Selain dari pada itu juga, juga ditemukan adanya beberapa kampanye dijadwalkan di tempat-tempat yang jarak tempuhnya cukup jauh dari posisi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberi wewenang dan instruksi secara langsung kepada seluruh jajaran yaitu Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengawasi setiap pelaksanaan kampanye di wilayah masing-masing Kecamatan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sebagai evaluasi terkait pelaksanaan pengawasan kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan sejumlah catatan dan evaluasi. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Peserta Pemilu yang akan melaksanakan kampanye pada Pemilu-Pemilu yang akan datang, diharapkan agar menyegerakan menyampaikan tembusan STTP yang sudah dikeluarkan oleh Polres Bengkalis kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas Pemilu di kecamatan. Dengan cara ini diharapkan pula agar pengawasan kampanye dapat diawasi secara maksimal;
- b. Partai Politik peserta Pemilu yang akan melaksanakan kampanye, diharapkan kedepan agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas Pemilu yang ada di kecamatan. Langkah ini perlu dilakukan bagi memudahkan pengawasan yang akan dilakukan.

E. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DAN SUARA

1. Persiapan Pengawasan

- a. Kerawanan Pada Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2019, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif untuk memastikan perencanaan, pengadaan, pendistribusiannya tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat tujuan dan efisien.

Pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis, terdapat sebanyak 1800 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan, 155 kelurahan dan desa. Sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis sebanyak 385.941 pemilih.

Tabel 17. Kebutuhan Logistik Kabupaten Bengkalis

No	Pemilihan	Surat suara yang dicetak	Surat suara tambahan	Surat suara kekurangan
1.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	393,660 lembar + 2%	448 lembar	770 lembar
2.	DPD RI	393,660 lembar + 2%	207 lembar	-
3.	DPR RI	393,660 lembar + 2%	100 lembar	1589 lembar
4.	DPRD Provinsi	393,660 lembar + 2%	97 lembar	1772 lembar
5.	DPRD Kabupaten/Kota	393,660 lembar + 2%	129 lembar	7404 lembar
Jumlah total Surat Suara yang di distribusikan			1,968,300 lembar	

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pengawas Pemilu terhadap kemungkinan dan potensi terjadinya kerawanan pada penyelenggaraan pendistribusian surat suara ke kecamatan, terdapat beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah kerawanan yaitu ; Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Rupert Utara.

Di Kecamatan Talang Muandau dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat kota serta sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan yang banyak terdapat hewan buas, dikhawatirkan akan menghambat pendistribusian logistik. Sementara di Kecamatan Rupert Utara yang juga memiliki jarak tempuh cukup jauh dan harus melewati dua kali penyebrangan dari Pulau Bengkalis, turut mendukung terjadinya potensi keterlambatan dalam pendistribusian logistik.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan serta jajaran penyelenggara Pemilu untuk menjamin keamanan dan terdistribusinya logistik ke daerah-daerah di dua kecamatan tersebut. Disamping itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Desa hingga ke tingkat pengawas Pemilu di TPS-TPS Se- Kabupaten Bengkalis untuk ikut serta mengawasi pendistribusian logistik ini.

b. Perencanaan Pengawasan .

Adapun Perencanaan Pengawasan dalam Tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 2019 ini, dapat dilihat pada gambar 3 berikut:

Gambar 3. Perencanaan Pengawasan



2. Kegiatan Pengawasan Pendistribusian Logistik

a. Kegiatan-Kegiatan yang Berhubungan dengan Kegiatan Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 pada saat Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Bengkulu telah melakukan sejumlah upaya, diantaranya :

1. Memastikan Kepatuhan KPU Kabupaten Bengkulu didalam proses pengiriman dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.
2. Adanya pengawalan dan pengamanan terhadap pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.
3. Memastikan jumlah, jenis dan spesifikasi teknis perlengkapan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang di distribusikan.
4. Memastikan kepatuhan KPU Kabupaten Bengkulu terhadap prosedur penerimaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.
5. Memastikan tidak terjadinya kesalahan didalam proses pelipatan surat suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu, yang berakibat

tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama atau gambar pasangan calon lain.

6. Tersedianya perlengkapan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di KPPS tiga hari sebelum hari pencoblosan.

b. **Aktivitas Pengawasan.**

Dalam pengawasan langsung terhadap proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyiagakan sebanyak 33 personil Panwascam, 155 personil Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) dan sebanyak 1800 personil Pengawas TPS.

Adapun aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkalis dan Pihak Kepolisian Resort Bengkalis didalam mendampingi proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara sampai di tujuan dengan aman dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Melakukan pengawasan dalam rangka sortir dan pengepakan perlengkapan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dan pengepakan bahan sosialisasi serta bahan kampanye sesuai dengan ketentuan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. **Temuan**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum tahun 2019, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan secara melekat di lokasi Percetakan Surat Suara untuk memastikan Surat Suara Pemilu dicetak sesuai dengan desain yang telah disepakati antara KPU dan Peserta Pemilu.

2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan Pengawasan distribusi Logistik Pemilu tahun 2019 tiba di kantor KPU Kabupaten Bengkalis dengan tepat waktu dan sesuai jadwalnya.

Gambar 4. Jumlah Surat Suara yang tiba di KPU Kabupaten Bengkalis



3. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Pengawasan secara melekat pada saat Pelipatan Surat Suara di KPU Kabupaten Bengkalis untuk memastikan surat suara yang dilipat tidak terjadi kesalahan.
4. Pengawasan pengesetan logistik Pemilu untuk memastikan pembagian surat suara berdasarkan DPT pada masing-masing wilayah Kecamatan serta logistik Pemilu disimpan dengan rapi dan aman.
5. Dilakukan pengawasan pendistribusian logistik ke masing-masing kecamatan. Dalam hal ini pengiriman didahului untuk kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten seperti Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Talang Muandau dan Mandau selanjutnya akan dikirimkan logistik ke kecamatan terdekat lainnya.
6. Pada saat melakukan pengawasan distribusi logistik ke lokasi KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), jajaran pengawas Pemilu menemukan terjadinya keterlambatan pendistribusian logistik di sebagian besar wilayah TPS kelurahan/desa di Kecamatan Bengkalis.

7. Jajaran Pengawas Pemilu tidak menemukan terjadinya kerusakan didalam penerimaan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di tingkat PPS dan tingkat PPK.
8. Semua Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang diterima oleh PPS dan PPK dalam keadaan tidak lengkap.

b. Rekomendasi

Setelah dilakukan pengawasan, pengawas pemilihan umum menemukan beberapa temuan mengenai pengesetan, penyimpanan, dan pendistribusian logistik. Maka dari itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor surat Rekomendasi 140/K.RI.01/PM.00.03/3/2019 pada tanggal 27 Maret 2019 yang merekomendasikan agar KPU segera mengganti surat suara yang rusak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, dan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap gudang penyimpanan logistik yang rawan banjir dan bocor.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Dari rekomendasi yang telah diberikan oleh Bawaslu, pihak KPU sudah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi. KPU juga sudah mengganti surat suara yang rusak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, dan sudah mengganti gudang tempat penyimpanan logistik yang lebih besar dari sebelumnya agar logistik dalam keadaan aman dari kerusakan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Semua kegiatan tidak terlepas dari berbagai dinamika dan permasalahan di lapangan. Hal tersebut menuntut Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di lapangan, lebih mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Adapun dinamika dan permasalahan yang terjadi dilapangan hanyalah yang bersifat ringan dan tidak perlu dilakukan rekomendasi ke KPU, karena hal ini masih bisa diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten. Tetapi sejalan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap melakukan koordinasi kepada Bawaslu Provinsi Riau dalam penyelesaiannya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, telah melakukan Evaluasi Pengawasan khususnya terhadap Pendistribusian Logistik pada Pemilihan Umum 2019. Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta seluruh jajaran pengawas Pemilu tergolong berhasil dalam melakukan pengawasan. Seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan pemilihan dapat diawasi secara maksimal, meski di beberapa hal ada kendala yang ditemukan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam rangka meningkatkan pengawasan pada saat menerima setiap laporan permasalahan terkait Pendistribusian Logistik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara langsung menanggapi laporan tersebut serta memberikan catatan beberapa hal yang perlu diperbaiki KPU Kabupaten Bengkalis terkait permasalahan administrative, khususnya permasalahan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang diterima oleh PPS dan PPK yang ditemukan keadaan tidak lengkap.

Agar terciptanya kelancaran dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat memperkuat hal tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk menciptakan kedewasaan berdemokrasi bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan proses tindak lanjut dalam pengamanan dalam penanganan pengawasan Pendistribusian Logistik, Bawaslu Kabupaten

Bengkalis secara langsung melakukan pengawasan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu pada umumnya sebagai upaya menciptakan ketenangan pada masyarakat dan guna menjaga kedewasaan berdemokrasi masyarakat.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul terkait pendistribusian logistik Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan upaya-upaya berupa membangun koordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan agar melakukan pencegahan permasalahan, seperti menyangkut keterlambatan pendistribusian logistik di sebagian besar wilayah TPS kelurahan/desa.

Melalui koordinasi yang baik antara jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, diharapkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tahapan ini dapat diminimalisir dan dicegah.

Semua upaya dalam rangka terjadinya pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan ini, tentu diharapkan agar selalu dilakukan dan ditingkatkan lagi dalam menghadapi Pemilu-Pemilu selanjutnya


F. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Berdasarkan analisa yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu terhadap kemungkinan dan potensi terjadinya kerawanan pada tahapan dana kampanye, seperti terjadinya upaya memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye. Kemudian tidak melaporkan sumbangan dana kampanye yang diterima kepada KPU, dan menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang serta sumber dana kampanye yang berpotensi ilegal seperti pada ***gambar 5*** berikut:

Gambar 5. Sumber Dan Kampanye Ilegal



b. Perencanaan dan Pengawasan


Terkait adanya indikasi kerawanan dalam tahapan dana kampanye di Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotatersebut, fokus penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis mencakup sumber dan besaran sumbangan dana kampanye dan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye. Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan sejumlah langkah konkrit bagi mencegah dan menekan terjadinya berbagai praktik pelanggaran.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada masa tahapan ini, diantaranya melakukan pengawasan secara langsung untuk mengawasi Partai Politik dan Pihak KPU Bengkalis agar mematuhi regulasi-regulasi yang berlaku terkait pelaporan dana kampanye, mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan dana kampanye, dan mencegah sumber dana kampanye yang ilegal.

Adapun sejumlah kegiatan strategis pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada masa tahapan dana kampanye, adalah dengan

melakukan pengawasan secara langsung serta melakukan pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelaporan dana kampanye sebagaimana gambar 6 di bawah ini :

Gambar 6. Langkah – langkah pencegahan pelanggaran dana kampanye



2. Kegiatan Pengawasan Dana Kampanye

a. Kegiatan-Kegiatan yang Berhubungan dengan Kegiatan Pencegahan.

Sebagai upaya pencegahan dalam pengawasan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung setiap penyampaian laporan dana kampanye oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Bengkalis, dimulai dari Laporan Dana Awal Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan penyerahan Audit LPPDK.
2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengingatkan kepada peserta Pemilu dan KPU untuk melaporkan dana kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 34 tahun 2018 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

3. Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk mengawasi serta estimasi biaya kegiatan kampanye pada saat kampanye berlangsung.

b. Pengawasan Terhadap Kegiatan yang dilakukan Ketika Tahapan Berlangsung

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan tahapan dana kampanye secara langsung pada saat penyerahan atau penyampaian laporan dana kampanye bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 kepada KPU Kabupaten Bengkalis.

Dalam mengawasi tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah menyiagakan sebanyak 33 orang Panwascam, dan 155 orang PKD di masing-masing daerah untuk mengawasi proses estimasi penggunaan anggaran kegiatan kampanye yang dilakukan oleh setiap peserta Pemilu 2019.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu, KPU Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan sesuai dengan Ketentuan PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Bengkalis dalam melakukan tahapan dana kampanye telah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara. Namun, dari Partai Politik ada yang tidak mentaati aturan waktu yang telah ditetapkan, seperti terdapatnya Partai Politik yang datang di akhir-akhir waktu. Hal ini diketahui karena ada beberapa Bakal Calon Legislatif yang tidak menyerahkan laporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada pengurus Partai Politik

(*Liaison Officer* disingkat “LO”), sehingga Pengurus Partai Politik tidak optimal dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan pengawasan terhadap penyampaian dan penyerahan Laporan yang berkaitan dengan Dana Kampanye, sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Berikut adalah tabel pengawasan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Tabel 21. Laporan Awal Dana Kampanye

No	Nama Partai	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian (WIB/WITA/WIT)	Saldo Awal RkDK (Rp)
1	PKB	27-Sep-18	17.40 Wib	Rp 200.000
2	GERINDRA	27-Sep-18	12.32 Wib	Rp 100.000
3	PDI-P	27-Sep-18	13.48 Wib	Rp 100.000
4	GOLKAR	27-Sep-18	13.55 Wib	Rp 10.000.000
5	NASDEM	27-Sep-18	12.10 Wib	Rp 100.000
6	GARUDA	27-Sep-18	14.44 Wib	Rp 1.000.000
7	BERKARYA	27-Sep-18	16.15 Wib	Rp 200.000
8	PKS	27-Sep-18	16.35 Wib	Rp 1.000.000
9	PERINDO	27-Sep-18	17.37 Wib	Rp 300.000
10	PPP	27-Sep-18	16.55 Wib	Rp 1.000.000
11	PSI	27-Sep-18	16.05 Wib	Rp 100.000
12	PAN	27-Sep-18	13.20 Wib	Rp 10.000.000
13	HANURA	27-Sep-18	11.00 Wib	Rp 1.000.000
14	DEMOKRAT	27-Sep-18	15.20 Wib	Rp 10.000.000

19	PBB	27-Sep-18	14.55 Wib	Rp	1.000.000
20	PKPI	27-Sep-18	16.25 Wib	Rp	1.000.000
Paslon 01	JOKO WIDODO & MA'RUF AMIN	27-Sep-18	13.55 WIB		-
Paslon 02	PRABOWO SUBIANTO & SANDIAGA UNO	27-Sep-18	12.48 WIB	Rp	100.000

2. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Dari pengawasan melekat yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 16 partai politik peserta Pemilu telah menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye sesuai jadwal yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkalis.

Dari 16 partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang menyerahkan dokumen LPSDK hanya dua peserta Pemilu yang tidak lengkap, yakni partai GERINDRA dan PARTAI GOLKAR kelengkapan dokumen dimaksud seperti tidak melampirkan rekening koran, bukti-bukti tidak di legalisir serta masih terdapat kesalahan dalam mencatat periode keuangan.

Total penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019 se-kabupaten Bengkalis, secara umum total penerimaan sumbangan dana kampanye peserta Pemilu tahun 2019 sebesar **Rp. 1.981.935.000,00,-** Miliar yang terdiri dari 16 partai politik dan 637 calon legislatif yang menyerahkan. Sumbangan ini berasal dari calon legislatif yang kemudian di setorkan ke Rekening Khusus Dana Kampanye peserta Pemilu dan peserta Pemilu wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU sesuai tingkatannya.

Empat partai politik dengan total saldo di atas 200 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 9. Empat Parpol Saldo Terbesar



Selain empat partai politik peserta Pemilu dengan nilai sumbangan di atas dua ratus juta rupiah, ada juga partai politik dengan nilai sumbangan Nihil. Hal ini di akibatkan oleh tidak adanya sumbangan dari calon legislatif partai tersebut.

Secara umum persentasi penyumbang dana kampanye masing-masing caleg dari seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2019 hanya 32% dari total caleg sebanyak 638 caleg yang terdaftar sebagai daftar Calon tetap sebagaimana yang telah di tetapkan oleh KPU kabupaten bengkalis, dapat dilihat pada **tabel 22** berikut:

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH CALEG	JUMLAH CALEG YANG MELAPOR	%	JUMLAH CALEG YANG MENYUMBANG	%
PKB	43	43	100%	13	30%
GERINDRA	45	45	100%	4	9%
PDIP	45	45	100%	16	36%
GOLKAR	45	45	100%	16	36%
NASDEM	45	45	100%	23	51%
GARUDA	11	11	100%		0%
BERKARYA	40	40	100%	37	93%
PKS	44	44	100%	20	45%
PERINDO	38	38	100%	14	37%
PPP	45	45	100%	12	27%

PSI	45	45	100%	5	11%
PAN	45	45	100%	15	33%
HANURA	29	29	100%		0%
DEMOKRAT	45	45	100%	19	42%
PBB	45	45	100%	4	9%
PKPI	28	27	96%	3	11%
	638	637	100%	201	32%

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis mencatat hanya partai pendukung peserta Pemilu paslon Jokowi-Ma'aruf Amin saja yang telah menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkalis. Adapun sumbangan dana kampanye bersumber dari Partai Politik Pendukungnya sendiri yaitu PDI-P sebesar Rp. 1.000.000,00.

Tabel 23. Jumlah Sumbangan Dana Kampanye Paslon Presiden dan Wakil

NO	NAMA PASLON	SUMBANGAN PESERTA PEMILU (RP)		JUMLAH
		PARPOL PENDUKUNG	CAPRES- CAWAPRES	
01	JOKOWI-MARUF AMIN	Rp 1.000.000	-	Rp 1.000.000
02	PRABOWO-SANDI	-	-	-
JUMLAH		Rp 1.000.000	-	Rp 1.000.000

Sumber: Dokumen LPSD Parpol di olah Bawaslu Bengkalis

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis mencatat bahwa LPSDK untuk DPD NIHIL atau tidak adanya sumbangan dana kampanye untuk DPD.

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Laporan dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan

Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara⁵.

Seluruh kegiatan kampanye yang telah dilakukan didokumentasikan dengan baik oleh Peserta Pemilu yang diperbantukan bersama LO Partai.

Adapun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dapat dilihat pada ***gambar 6*** berikut:

Gambar 7. LPPDK Peserta Pemilu 2019 Kab. Bengkalis

No	Logo	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)
1	PKB	561.176.500	500.426.500
2	GERINVA	443.100.000	443.200.000
3		435.487.000	435.513.000
4		137.322.000	144.822.000
5		435.362.000	435.362.000
6		29.500.000	30.428.299
7		122.900.000	128.900.000
8		2.286.000.000	2.286.500.000
9		199.400.000	199.633.029
10		55.150.000	56.081.714
11		23.407.000	23.443.573
12		471.650.000	481.650.000
13		86.014.500	86.914.500
14		486.820.500	496.735.198
15		106.533.000	107.460.322
16		19.970.000	20.856.974

[Bawaslu Kabupaten Bengkalis](#) |
 [Bawaslubengkalis](#) |
 bengkalis.bawaslu.go.id |
 awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengawasi setiap penghitungan dan penganalisaan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 kepada KPU Kabupaten Bengkalis.

⁵ Pasal 335 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017

Setelah diakumulasikan saldo awal dana kampanye dan sumbangan dana kampanye yang dikurangi setiap pengeluaran operasi untuk kegiatan kampanye peserta Pemilu 2019, maka dapat disampaikan saldo akhir dana kampanye yang tersisa pada **gambar 8** berikut:

Gambar 8. Saldo Akhir Dana Kampanye



4. Penyampaian hasil Audit LPPDK

LPPDK peserta Pemilu diserahkan ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU. Selanjutnya, KAP akan melakukan audit selama 30 hari. Hasil audit kemudian akan disampaikan KAP ke KPU. Untuk selanjutnya, KPU akan mengumumkan ke publik.

b. Rekomendasi

Dari temuan yang ditemukan oleh jajaran pengawas pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor

surat 3/RI.01/KP.01.00/01/2019 pada tanggal 3 Januari 2019 merekomendasikan KPU agar melakukan konsultasi kepada KPU RI terkait kebijakan dari keterlambatan penyampaian LPSDK oleh Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Gerindra dan Partai Golkar serta Tim Pemenangan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 (Prabowo Subianto – Sandiaga Uno).

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu, KPU Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan sesuai dengan Ketentuan PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Bengkalis dalam melakukan tahapan dana kampanye sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara. Namun, dari Partai Politik ada yang tidak mentaati aturan waktu yang telah ditetapkan, terdapatnya Partai Politik yang datang di akhir-akhir waktu. Hal ini diketahui karena ada beberapa Bakal Calon Legislatif yang tidak menyerahkan laporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada pengurus Partai Politik (*Liaison Officer* disingkat “LO”), sehingga Pengurus Partai Politik tidak optimal dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pelaksanaan tahapan dana kampanye tidak ditemui kendala maupun hambatan. Seluruh proses pengawasan dapat dijalankan dengan baik dan maksimal. Hanya saja ada sejumlah kendala yang ditemukan terkait perkiraan dana kampanye dalam jumlah besar, sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan saat pengawasan dilakukan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Setiap Penyerahan dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye perlu diperiksa dan dianalisa satu persatu sesuai dengan bukti (kwitansi) yang telah dilampirkan oleh Peserta Pemilu 2019 supaya tidak terdapatnya kecurangan dalam penyampaian laporan. Sehingga Laporan yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu 2019 benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah diterima dan dikeluarkan.

G. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

Memasuki tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan persiapan tindakan pengawasan di masing-masing tahapan tersebut.

Adapun bentuk persiapan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah :

a. Kerawanan – kerawanan dan IKP

Salah satu upaya persiapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis adalah melakukan analisa dan mengidentifikasi berbagai macam kerawanan yang dapat terjadi di masing-masing tahapan. Diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pemungutan suara di TPS tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dikarenakan logistik Pemilu terlambat didistribusikan ke setiap TPS.

Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pemetaan titik-titik rawan Pemilu

berdasarkan pada kondisi geografis wilayah yang sulit ditempuh. Identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan Pemilu ini dilakukan guna mengantisipasi keterlambatan distribusi logistik di TPS yang disebabkan oleh daerah yang sulit ditempuh dikarenakan memerlukan waktu tempuh yang panjang. Disamping itu medan yang ditempuh juga teramat sulit untuk dilintasi.

Berdasar analisa dan identifikasi yang dilakukan ini, adapun yang termasuk daerah kategori rawan Pemilu berdasar pada kondisi geografis wilayah di Kabupaten Bengkalis, adalah di Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Rupert Utara, dikarenakan kondisi geografis wilayah Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Rupert Utara memerlukan waktu tempuh yang lama dan melalui jalur darat maupun laut.

- 2) Kecurangan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung.

Tindakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat langsung dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, adalah dengan memberikan pembekalan berupa bimbingan teknis kepada Panwaslu kecamatan berkaitan dengan tata cara, prosedur dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sanksi yang akan diterima jika pihak tersebut melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 3) Menghindari resiko terjadinya pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang.

Berdasar pada ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.”

Keadaan lain yang dapat menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang adalah :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Berdasar ketentuan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, “Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :

- a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”

Sedangkan berdasar ketentuan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara kurang jelas;
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”

Alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang selain karena terjadinya bencana alam, sebagian besar disebabkan oleh perbuatan individu yang terlibat langsung dalam pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan cara

memberikan pembekalan dan sosialisasi tentang hal itu kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam tahapan tersebut.

4) *Money politic*


Kerawanan lain yang dikhawatirkan muncul saat dilakukannya proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, adalah adanya praktik politik uang guna mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon presiden maupun caleg tertentu.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menentukan fokus dan strategi pengawasan dalam tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Adapun fokus dalam tahapan ini adalah menekan terjadinya pelanggaran Pemilu dan tindak kecurangan lainnya yang dilakukan oleh pihak tertentu termasuk pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Sedangkan untuk strategi pengawasan yang digunakan adalah berupa pencegahan dan penindakan.

Strategi Pengawasan



2. Kegiatan Pengawasan

a. Kegiatan-Kegiatan yang Berhubungan dengan Kegiatan Pencegahan

Adapun sejumlah kegiatan yang dilakukan bagi langkah-langkah pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara meliputi:

- 1) Melakukan penguatan lembaga beserta jajarannya secara internal. Sebagai lembaga independen, Bawaslu Kabupaten Bengkalis bebas dari tekanan dan tuntutan lembaga tertentu maupun pihak lainnya.

- 2) Melakukan sosialisasi terkait tata cara dalam tahapan atau proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu, bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu, serta sanksi yang akan diterima bagi pelaku tindak pidana Pemilu dan pelanggaran Pemilu lainnya kepada masyarakat maupun pihak penyelenggara Pemilu itu sendiri;
- 3) Memberikan pembekalan kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara terkait tata cara, prosedur maupun penyelesaian pelanggaran yang ditemukan dalam tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Hal ini telah dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pada setiap tahapan Pemilu kepada para pihak yang terlibat langsung dalam tahapan Pemilu tahun 2019. Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum telah dilakukan pada tanggal 3 April 2019, yang diikuti oleh ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.
- 4) Menyiapkan dan memasang *banner* himbauan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019, khususnya saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang ditempatkan di setiap TPS yang ada di Kabupaten Bengkalis. Upaya ini termasuk dalam langkah dan strategi yang dinilai sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berlangsung. Karena dengan adanya *banner* himbauan ini, secara tidak langsung Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menghimbau kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.
- 5) Menyurati dan menghimbau kepada pihak yang terlibat dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara agar melaksanakan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

penuh tanggungjawab, berintegritas, dan menghindari kecurangan, himbauan dilakukan melalui surat himbauan ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis tanggal 19 April 2019 dengan nomor surat : 197/K.RI.01/PM.05.01/IV/2019.

- 6) Menghimbau pihak KPU, PPK dan PPS agar pro aktif mendistribusikan formulir model C6 (pemberitahuan memilih) kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya pada masa pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) Menghimbau KPU Kabupaten Bengkalis untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.
- 8) Menginstruksikan Pengawas Pemilu Kecamatan, PKD dan Pengawas TPS untuk aktif melakukan pengawasan pada saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 9) Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan diikuti Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis bersama pihak kepolisian bersama-sama melakukan apel pengawasan dan patroli pengawasan bersama pada masa tenang dan menjelang dilaksanakannya hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 April 2019;
- 10) Menyurati dan mengingatkan kepada pemerintah daerah serta seluruh *stake holder* dan ASN untuk menjaga netralitas profesionalitas dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- 11) Menghimbau kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu 2019 dan ikut melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

b. Pengawasan Terhadap Kegiatan yang dilakukan Ketika Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Berlangsung

Dalam pengawasan terhadap kegiatan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan dengan melakukan supervisi dan monitoring secara

langsung. Supervisi ini dilakukan pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dimulai dari tanggal 17-29 April 2019.

Bentuk supervisi lainnya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah melakukan supervisi ke TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan berdasar pada rekomendasi panitia pengawas kecamatan. Sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan yang dilakukan dapat diawasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga mengawasi terjadinya bentuk kecurangan Pemilu dan menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Pemilu, maupun dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang ditemukan maupun dilaporkan saat proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

- a. Pelaksanaan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menerima sebanyak 3 laporan pelanggaran pidana Pemilu, 2 laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dan 1 temuan dugaan pelanggaran kode etik saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung.

Adapun rekapitulasi pelanggaran Pemilu yang ditangani Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 24. Data Pelanggaran Pidana Pemilu
Dan Tindak Lanjutnya Di Kabupaten Bengkalis**

Laporan Diterima	Diteruskan Ke Polisi	Dihentikan Polisi	Dilanjutkan Kepolisian	Diteruskan Ke Kejaksaan	Dihentikan Kejaksaan	Dilimpahkan Kejaksaan	Dilimpahkan Ke Pn	Putusan Pn
3	3	3	0	0	0	0	0	0

Tiga laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu semuanya dihentikan di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, dikarenakan terlapor tidak memenuhi unsur-unsur yang di pasalkan di dalam laporan, sehingga terlapor terbukti tidak melakukan pelanggaran pidana Pemilu dan tidak bisa diteruskan ke kepolisian.

**Tabel 25. Data Pelanggaran Administratif Pemilu
dan Tindak Lanjutnya di Kabupaten Bengkalis**

TEMUAN DITERIMA	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAK LANJUTI	TIDAK DITINDAK LANJUTI
0	2	1	1	0

Adapun bentuk pelanggaran yang dilaporkan tersebut adalah :

1. Belum mutakhirnya data pemilih, dimana masih terdapat data pemilih yang telah meninggal dunia masuk dalam DPT, atau sebaliknya;
2. Kekurangan logistik Pemilu di beberapa TPS, seperti kekurangan surat suara;
3. Logistik Pemilu yang sampai di TPS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu satu hari sebelum hari pemungutan suara;
4. Dugaan bentuk kecurangan *money politic*;
5. Dugaan kecurangan penambahan atau pun pengurangan hasil penghitungan suara di salah-satu calon;

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menerima 9 rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan di Kabupaten Bengkalis, yaitu terdapat 4 rekomendasi pemungutan suara ulang dan 5 rekomendasi pemungutan suara lanjutan.


Tabel 26. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Kabupaten Bengkalis

No.	Rekomendasi	Lokasi	Keterangan
1.	Pemungutan Suara Ulang	Kecamatan Bantan : TPS 9 Desa Selat Baru, tanggal 19 April 2019.	Ditindaklanjuti
2.		Kecamatan Bandar Laksmana : TPS 02 Desa Sepahat, tanggal 20 April 2019.	Ditindaklanjuti
3.		Kecamatan Bathin Solapan : TPS 04 Desa Tambusai Pematang Dui, tanggal 19 April 2019	Ditindaklanjuti
4.		Kecamatan Bengkalis : TPS 08 Desa Wonosari, tanggal 26 April 2019.	Tidak ditindaklanjuti
5.	Pemungutan Suara Lanjutan	Kecamatan Bengkalis : - TPS 05 Desa Pematang Duku, tanggal 25 April 2019. - TPS 04 Desa Perapat Tunggal, tanggal 23 April 2019. - TPS 01 Desa Senggoro.	Ditindaklanjuti
6.		Kecamatan Bengkalis : - TPS 11 Desa Kelapapati, tanggal 26 April 2019. - TPS 15 Desa Kelapapati, tanggal 26 April 2019.	Tidak ditindaklanjuti

Selain itu, selama supervisi dan monitoring di Kabupaten Bengkalis berlangsung, ditemukan beberapa masalah dan kendala selama pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, seperti : kekurangan surat suara, logistik Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidaksinkronan data, dan berbagai masalah lainnya.

Adapun rekapitulasi masalah atau kendala yang ditemukan di tingkat kecamatan telah dituangkan dalam ***gambar 9*** berikut :

Gambar 9. Rekapitulasi Permasalahan atau kejadian khusus pada pleno rekapitulasi



Berdasar pada ***gambar 9*** dapat disimpulkan bahwa selama pemilihan umum 2019 berlangsung, terdapat 363 masalah selama proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Bengkalis. Masalah yang paling banyak frekuensi terjadinya adalah masalah

kesalahan dalam menulis atau menginput ke dalam formulir C1. Bahkan formulir C1 masih dalam keadaan kosong, dengan total kejadian sebanyak 229 kejadian, selanjutnya pada posisi kedua disusul oleh masalah terdapatnya berbagai macam versi salinan formulir C1, sehingga adanya perbedaan antara salinan C1 yang dipegang oleh saksi, salinan formulir C1 yang dipegang oleh Panitia Pengawas Pemilu, dan formulir C1 plano berhologram. Permasalahan-permasalahan di atas, telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan masing-masing.

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bengkalis

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama pada tanggal 3 dan 4 Mei 2019 dan tahap kedua pada tanggal 18 dan 19 Mei 2019 khusus Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Kecamatan Mandau di tingkat Kabupaten Bengkalis. Pengkhususan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Mandau ini dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Mandau saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Mandau. Salah satunya seperti jumlah TPS yang terlalu banyak di Kecamatan Mandau, yakni sebanyak 502 TPS. Sehingga Kecamatan Mandau belum siap untuk melaksanakan rapat pleno di tingkat Kabupaten Bengkalis seperti yang telah dijadwalkan semula.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Mei 2019 dihadiri oleh anggota KPU Provinsi Riau, Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis beserta staff KPU Kabupaten Bengkalis, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta staff Bawaslu Kabupaten Bengkalis, saksi peserta Pemilu, PPK dan Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.

Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bengkalis dimulai dari Kecamatan Bantan, Bukit Batu, Rupal, Rupal Utara, Siak Kecil, Bandar Laksmana, Talang Muandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Bengkalis.

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada hari pertama tanggal 3 Mei 2019 berjalan dengan lancar.

Sementara pada hari kedua pada siang hari tanggal 4 Mei 2019, terjadi perdebatan panjang saat proses rekapitulasi berlangsung. Hal ini dikarenakan adanya keberatan saksi partai politik dari partai Nasdem yang telah dituangkan dalam formulir model DB2-KPU terkait adanya selisih surat suara di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan saat rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung.

Keberatan saksi partai Nasdem tersebut ternyata kemudian tidak diakomodir oleh KPU seluruhnya pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten dilaksanakan.

Adapun keberatan dari saksi partai politik partai Nasdem adalah meminta kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang suara, tetapi KPU Kabupaten Bengkalis menolak dan menawarkan kepada saksi partai politik Nasdem untuk mengisi formulir model DB 2-KPU, dan selanjutnya akan diselesaikan di rapat pleno tingkat Provinsi Riau, meskipun Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan untuk mengakomodir keberatan dari saksi partai politik untuk seluruhnya

Selanjutnya, saksi partai politik partai Nasdem menyetujui tawaran dari KPU Kabupaten Bengkalis dan telah menuangkan keberatan dalam formulir model DB-2 KPU dan ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Bengkalis dan seluruh saksi partai politik di saksikan oleh peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bengkalis.

Kemudian, pada sore hari sekitar pukul 17.15 WIB KPU Kabupaten Bengkalis berkonsultasi dengan KPU Provinsi Riau terkait dengan sikap yang harus diambil KPU Kabupaten Bengkalis terhadap keberatan dari partai Nasdem.

Kemudian pada pukul 18.25 WIB KPU Kabupaten Bengkalis berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk membuka kotak suara dan

melakukan penghitungan suara ulang di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan keberatan dari saksi partai Nasdem.

Tanggapan Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah menyerahkan seluruhnya pada KPU Kabupaten Bengkalis. Karena Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan untuk menindaklanjuti keberatan saksi partai Nasdem untuk seluruhnya pada siang harinya. Tetapi lagi-lagi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis.

Kemudian KPU Kabupaten Bengkalis mengumumkan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang suara di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Atas tindakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Bengkalis, muncul keberatan dari saksi partai PKB. Mereka mengatakan bahwa sikap KPU Kabupaten Bengkalis itu tidak konsisten dan mudah berubah-ubah. Hal ini dikarenakan sebelumnya telah disepakati bersama dan telah ditandatangani dalam formulir keberatan, bahwa pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang suara di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan akan dilakukan saat rapat pleno di tingkat Provinsi Riau.

Setelah mengalami perdebatan yang alot dan panjang, pada pukul 22.15 WIB KPU Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk menunda membuka kotak suara ditujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menunda rapat pleno sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Mandau selesai.

Selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap kedua, yaitu tanggal 18 dan 19 Mei 2019 khusus untuk Kecamatan Mandau berlangsung lancar, meskipun tetap ada muncul keberatan dari saksi partai Nasdem tentang pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Tetapi KPU Kabupaten Bengkalis tetap tidak membuka kotak suara dan melakukan

penghitungan suara ulang sesuai permintaan dari saksi partai Nasdem. Sidang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Bengkalis ditutup pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 05.05 WIB.

Berikut adalah Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkalis:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada rapat Pleno di Kabupaten Bengkalis, pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 02 yaitu pasangan Prabowo Subianto & Sandiaga Uno mengungguli perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 yaitu Jokowi & Ma'aruf Amin dengan perolehan suara sebanyak sebanyak 179.654 suara. Sementara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, yaitu Jokowi & Ma'aruf Amin hanya memperoleh sebanyak 137.260 suara.

Grafik 10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden



2. Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Grafik 11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR RI



Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada rapat pleno rekapitulasi penetapan di tingkat Kabupaten Bengkalis, lima partai politik dengan perolehan suara tertinggi adalah :

1. Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan suara sebanyak 59.686 suara;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan perolehan suara sebanyak 42.694 suara;
3. Partai Amanat Nasional, dengan perolehan suara sebanyak 31.345 suara;
4. Partai Persatuan Pembangunan, dengan perolehan suara sebanyak 29.561 suara;
5. Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan perolehan suara sebanyak 25.315 suara;

3. Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Grafik 12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD PROVINSI




Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada rapat pleno rekapitulasi penetapan di tingkat Kabupaten Bengkalis, lima partai politik dengan perolehan suara tertinggi adalah :

1. Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan suara sebanyak 61.163 suara;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan perolehan suara sebanyak 46.566 suara;
3. Partai Golkar, dengan perolehan suara sebanyak 45.397 suara;
4. Partai Gerindra, dengan perolehan suara sebanyak 24.050 suara;
5. Partai Amanat Nasional, dengan perolehan suara sebanyak 22.566 suara;


4. Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Grafik 13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD



5. Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis

Grafik 14. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD KABUPATEN



Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada rapat pleno rekapitulasi penetapan di tingkat Kabupaten Bengkalis, lima partai politik dengan perolehan suara tertinggi adalah :

1. Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan suara sebanyak 50.651 suara;
2. Partai Golkar, dengan perolehan suara sebanyak 42.590 suara;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan perolehan suara sebanyak 35.835 suara;
4. Partai Amanat Nasional, dengan perolehan suara sebanyak 32.432 suara;
5. Partai Nasdem, dengan perolehan suara sebanyak 28.875 suara;

Berdasar dari hasil rapat pleno rekapitulasi penetapan di tingkat Kabupaten Bengkalis partai Keadilan Sejahtera menempati posisi pertama untuk tiga bentuk pemilihan, yaitu pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, dan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

4. Dinamika dan Permasalahan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dalam tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara terdapat dinamika dan permasalahan yang menghambat proses pelaksanaannya. Adapun daerah yang banyak mengalami permasalahan saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan, adalah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dimana Kecamatan Mandau merupakan Kecamatan yang paling terakhir selesai dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah banyaknya TPS yang ada di Kecamatan Mandau, yaitu sebanyak 502 TPS.

Selain itu, banyaknya keberatan yang muncul dari saksi partai politik saat rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan salinan formulir C1 yang dipegang oleh saksi partai politik, salinan formulir C1 yang dipegang oleh panitia pengawas Pemilu dengan formulir C1 plano berhologram untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehingga, muncul dugaan terjadinya penambahan ataupun pengurangan suara saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mandau.

Melihat keadaan tersebut, beberapa saksi partai politik meminta kepada PPK untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk sebagian besar TPS di Kecamatan Mandau. PPK mengakomodir keberatan saksi partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum. Akan tetapi, karena terbatas oleh waktu penyelesaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, maka PPK mengadakan rapat bersama saksi partai politik, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, KPU Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis, dan Bawaslu Provinsi Riau untuk mendiskusikan tindakan yang akan diambil dalam permasalahan ini. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa keberatan dari saksi partai politik akan dituangkan dalam formulir keberatan dan diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bengkalis.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan untuk menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya.

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam tahap pemungutan dan penghitungan adalah masih maraknya pelanggaran Pemilu antara lain berupa manipulasi perolehan suara, *money politik*, dan tingkat pemahaman penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara yang masih belum memahami tupoksi dan cara kerja prosedur pemungutan dan penghitungan suara tersebut. Sehingga, banyak terjadi masalah kesalahan dalam mengisi atau menginput formulir model C1 atau bahkan formulir model C1 masih dalam keadaan kosong.

Hal ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis yang diberikan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu, pemilihan umum yang dilakukan secara serentak untuk pemilihan calon pasangan presiden dan wakil presiden, pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga dinilai kurang efektif dan efisien, dikarenakan membuat petugas penyelenggara Pemilu kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya dikarenakan batas waktu pemungutan dan penghitungan suara yang singkat, tidak sebanding dengan jumlah TPS yang ada di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terbilang cukup banyak sehingga tidak bisa selesai pelaksanaannya pada waktu yang telah ditentukan, adanya kekurangan logistik Pemilu saat pemungutan dan penghitungan suara, serta berbagai bentuk kendala lainnya.

Sedangkan dalam penyelenggaraan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara diwarnai oleh berbagai keberatan dari peserta Pemilu, dan juga Pengawas Pemilu. Permasalahan utama yang menjadi pemicunya adalah ketidaksesuaian data pemilih dan pengguna hak pilih terutama yang masuk dalam kategori pemilih khusus tambahan, perbedaan dalam penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, terdapat berbagai macam salinan formulir C1 yang berbeda antara salinan formulir C1 yang dipegang oleh saksi partai politik, salinan formulir C1 yang dipegang oleh KPPS, dan formulir C1 plano berhologram, serta sikap KPU dalam merespon keberatan saksi dan Pengawas Pemilu yang dalam beberapa kasus terlihat kurang memadai.

H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggan Pemilihan Umum 2019 (Pemilu) sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bawaslu berwenang melakukan pencegahan pelanggaran dan memproses pelanggaran Pemilu baik itu penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu. Salah satunya Pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN yang merupakan salah satu unsur yang berperan sangat penting dalam sistem pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dilarang untuk terlibat kedalam politik praktis. Demi terciptanya penyelenggan Pemilihan Umum 2019 yang demokratis dan bebas dari keperpihakan, maka ASN di tanah air, khususnya di Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis, diuji sikap tegasnya untuk menjaga Kode Etik ASN dengan tidak memihak ke Calon Legislatif atau salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Kode Etik ASN yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mengatakan: "Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan".

Kemudian pada Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Dari dua Pasal tersebut di atas, jelas dan tegas bagaimana aturan terhadap ASN dalam bersikap, terutama dalam Pemilu. Asas Netralitas pada ASN, hakikatnya adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN meliputi:

- 1) Tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- 2) Tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

- 3) Tidak melakukan pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Larangan ini juga berlaku di media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, Instagram, Blog, dan sejenisnya.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan upaya pengawasan dan pencegahan dalam menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum 2019 telah membagi kategori Kerawan, meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap rangkaian kegiatan Pemilu terhadap keikutsertaan ASN, dengan hadir melakukan pengawasan disetiap tahapan kegiatan Politik, seperti salah satunya Kampanye;
- 2) Pengawasan terhadap setiap laporan maupun temuan tentang adanya pemberian dukungan secara terbuka maupun tertutup ASN terhadap salah satu peserta Pemilu dengan membentuk Pos pengaduan terhadap pelanggaran Pemilu;
- 3) Pengawasan terhadap ASN yang menggunakan jabatannya untuk mengarahkan ke salah satu peserta Pemilu dengan menyurati surat pencegahan ke Instansi Pemerintah terkait netralitas ASN;
- 4) Mensosialisasikan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan Stake Holder yang terkait, sebagai pengawas partisipatif terhadap ASN;
- 5) Surat Pencegahan ke Instansi Pemerintah terkait netralitas ASN;

- 6) Sosialisasi Penguatan kapasitas untuk Panwaslu SeKecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu lewat bimbingan teknis maupun rapat kerja teknis dalam melakukan pengawasan ASN;
- 7) Melakukan koordinasi bersama partai politik atau peserta Pemilu agar tidak melibatkan ASN dalam agenda kegiatan politik.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada tanggal 27/9/2018 telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Bengkulu, Kepala Dinas/Lembaga/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan nomor. 211/RI.01/HK.01.00/9/2019, perihal himbauan untuk mematuhi dan mentaati seluruh peraturan dan Perundang-undangan untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan berkualitas sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menghimbau agar himbauan tersebut turut disampaikan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah serta seluruh elemen masyarakat SeKabupaten Bengkulu. Sedangkan surat yang telah diajukan dalam menjaga Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Bengkulu telah mengeluarkan surat yang meliputi :

Tabel 27. Surat Pencegahan Terkait Netralitas ASN

No	Nomor Surat	Kepada	Keterangan
1	260/RI.01/HK .01.00/11/20 18 Tanggal 26/11/ 2019	Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Bengkalis	Terkait pengawasan kampanye Pemilu serta menginstruksikan agar Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu menyurati setiap kepala desa/lurah serta perangkat desa untuk bersikap netral dan tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;

2	38/RI.01/PM. 00.02/1/2019 Tanggal 24/1/2019	Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Bengkalis	Terkait untuk menyurati Camat, Kepolisian Sektor dan Koramil di masing-masing kecamatan sebagai atasan ASN, TNI/POLRI yang ada di wilayah Kecamatan untuk menjaga Netralitas dalam rangka Pemilu 2019, serta menyurati Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tidak terlibat aktif dalam kegiatan kampanye Pemilu 2019;
3	46/RI.01/PM. 00.02/1/2019 Tanggal 29/1/2019	Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Bengkalis	Terkait melakukan tugas-tugas pencegahan dengan cara menyampaikan surat himbauan kepada kepala desa, lurah, RT dan RW agar tidak menghalang-halangi dan atau mengganggu pelaksanaan kampanye peserta Pemilu, tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat untuk tidak mengikuti dan atau menghadiri pelaksanaan kampanye peserta Pemilu, tidak mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta tidak merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu 2019
4	61/RI.01/HK. 01.00/02/201 9 Tanggal 25/2/2019	Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Bengkalis	Terkait melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap ASN dan karyawan BUMN/BUMD menjaga netralitas dengan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada

			<p>keberpihakan terhadap partai politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik selama tahapan kampanye maupun sesudah masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, melike medsos yang bersifat memihak, atau kegiatan pemberian barang kepada PNS/karyawan BUMN/BUMD di lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat yang nantinya dapat berakibat menimbulkan permasalahan hukum terhadap ASN dan karyawan BUMN/BUMD di kemudian hari, serta menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis mengirimkan surat pencegahan kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan perusahaan pada tingkat kecamatan</p>
--	--	--	---

b. Aktivitas Pengawasan

- 1) Mengawasi setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu memastikan ASN Tidak terlibat dalam berkampanye;
- 2) Memastikan ASN tidak terlibat dalam Politik Praktis;
- 3) Membentuk Pos pengaduan terhadap pelanggaran Pemilu;
- 4) Menyurati Instansi Pemerintah terkait netralitas ASN dengan surat pencegahan;
- 5) Mensosialisasikan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan Stake Holder yang terkait;

6) Sosialisasi Penguatan kapasitas lewat bimbingan teknis untuk Panwaslu SeKecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis maupun rapat kerja teknis;

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan terhadap keterlibatan ASN di wilayah masing-masing kecamatan.

Berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis serta Pengawas Kelurahan/Desa tidak ditemukan keikutsertaan ASN dalam kegiatan yang diadakan oleh peserta Politik. Begitu pula tidak ada rekomendasi yang di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

4. Dinamika dan Permasalahan

Kegiatan pengawasan keterlibatan ASN di Kabupaten Bengkalis dilakukan berpedoman dengan Undang-undang dan regulasi yang ada, masih terdapat ASN yang kurang mengerti terkait peraturan perundangan terhadap Netralitas ASN sehingga perlu adanya sosialisasi tentang Peraturan perundangan yang mengatur tentang Netralitas ASN.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan analisa terhadap kegiatan tersebut sebagaimana hasil pengawasan meletak yang dilakukan. dari kegiatan tersebut tidak ditemukan pelanggaran yang sistimatis terstruktur dan massif oleh ASN di Kabupaten Bengkalis.


I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Politik Uang biasanya didapati pada masa berlangsungnya Tahapan Kampanye. Yang menjadi objek atau sasaran dari Peserta Pemilu dalam melakukan praktik Politik Uang adalah sebagai berikut:

Gambar 10. Sasaran Politik Uang



Sesuai dengan **gambar 10** diatas, dapat diuraikan kerawanan-kerawanan Politik Uang dibawah ini:

- 1) Daerah pemukiman penduduk dengan kondisi perekonomian yang lemah
Politik uang menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada Pemilu, dan menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat ekonomi rendah. Pada dasarnya, masyarakat ekonomi rendah menginginkan sembako murah, upah kerja yang layak, ketersediaan lapangan pekerjaan, biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah, ketersediaan dana usaha kecil dan lain sebagainya yang bisa menunjang kehidupan masyarakat tersebut. Hal inilah yang akan menjadi kesempatan dan modus bagi peserta Pemilu untuk menarik simpati masyarakat dengan iming-iming janji palsu dan uang.
- 2) Pemilih Pemula
Pemilih pemula merupakan sasaran empuk Politik Uang dikarenakan pengetahuan pemilih pemula terkait kepemiluan masih sangat rendah dan mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum peserta Pemilu.

3) Besaran jumlah sumbangan dana kampanye

Dengan mengacu asal sumbangan dana kampanye terdapat dari mana dan jumlah besaran sumbangan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa menganalisa besaran pengeluaran dari sejumlah kegiatan-kegiatan dan operasional yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan menyusun strategi pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang berindikasi dengan politik uang.

4) Masa Tenang sebelum hari Pencoblosan

Waktu pelaksanaan praktik politik uang pada masa tahapan kampanye juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk menganalisa, mengawasi dan menindak pelanggaran praktik yang terjadi. Masa tenang sebelum hari H pemungutan Suara adalah waktu-waktu rawan indikasi politik uang.

b. Perencanaan Pengawasan

Terkait adanya indikasi kerawanan politik uang, fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada pengawasan Politik Uang untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah masyarakat dan pelajar, besaran sumbangan dana kampanye, serta masa tenang sebelum hari H pemungutan suara.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyusun strategi pengawasan untuk menghindari terjadinya praktik Politik Uang, diantaranya:

1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, pelajar/mahasiswa, tokoh masyarakat, dan mubaligh didalamnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman-pemahaman tentang Pemilihan Umum, unsur-unsur pelanggaran Pemilu yang sering terjadi di masyarakat awam yang salah satunya adalah Politik Uang, mengajak masyarakat dan pelajar untuk sama-sama melakukan pengawasan Pemilu partisipatif.

Begitu pula dengan tokoh masyarakat dan mubaligh, perannya sangat penting bagi pengawasan Pemilu karena dianggap sebagai panutan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian dengan adanya Perkumpulan Wartawan Indonesia (PWI) dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan tentang Pemilihan Umum salah satunya berkaitan dengan Politik Uang. Informasi yang disampaikan akan membuat khalayak semakin peduli pada pelaksanaan Pemilu dan akan muncul partisipasi aktif masyarakat untuk sama-sama mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

Partai Politik Peserta Pemilu 2019 adalah subjek bagi pengawasan Pemilu. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu khususnya praktik Politik Uang, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sebagai subjek Pemilihan Umum diberikan pengetahuan dan wawasan terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 serta sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan penegasan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, akan membuat Peserta Pemilu 2019 berhati-hati dalam melakukan aktivitas dan kegiatan kampanye.

- 2) Melaksanakan pengawasan melekat setiap bentuk kegiatan kampanye
- 3) Membentuk tim anti Politik uang dan berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang terbentuk dalam Sentra Gakkumdu untuk melakukan pengawasan di masa tenang sebelum hari H pemungutan suara Pemilu 2019.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan *press release* bersama media massa Bengkalis. Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen yang lahir berdasarkan undang-undang, merupakan lembaga publik maka juga harus terbuka kepada publik tentang apa yang sedang dilakukan, maka sosialisasi yang dilaksanakan juga bahagian pertanggung jawaban Bawaslu kepada publik media.

Berbagai macam informasi yang disampaikan media massa, akan membuat khalayak semakin peduli pada pelaksanaan Pemilu. Dengan kepedulian tersebut, maka akan muncul partisipasi aktif masyarakat, terutama untuk mencegah adanya pelanggaran Pemilu.

Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya pencegahan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 28. Upaya Pencegahan Politik Uang

No	Uraian Kegiatan	Narasumber & Peserta	Output	Keterangan
1	Sosialisasi dan Silaturahmi Bulan September 2018	Kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Instansi yang berkaitan dengan tokoh masyarakat dan mubaligh di Bengkalis	Kegiatan dilaksanakan untuk berkunjung ke masing-masing Sekretariat Partai Politik se-Kabupaten Bengkalis dan Instansi Mubaligh Bengkalis dalam rangka menyampaikan pemahaman terkait pengawasan Pemilu	Sambutan hangat oleh Partai Politik dan Instansi
1	Kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 Rabu, 26 Desember 2018	Narasumber berasal dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Polres Bengkalis, Jaksa Bengkalis, dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Peserta : Parpol, ormas/ OKP, Komunitas, Paguyuban, Tokoh Masyarakat dan BEM se- Kabupaten	Kegiatan dilaksanakan berharap seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu, meminta masyarakat untuk mengawasi, melaporkan atau menginformasikan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Masyarakat bisa mengetahui perannya dalam pengawasan	Kegiatan dilaksanakan dengan memaparkan materi dan diskusi

		Bengkalis	Pemilu	
3	Kegiatan sosialisasi pengembangan Pemilu Partisipatif Rabu, 28 November 2018	Polres Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis Peserta: Pelajar dan Mahasiswa Se-Kota Bengkalis	Kegiatan dilaksanakan diharapkan dapat mendorong peserta untuk tidak menjadi golput dalam pilkada 2019, pelajar dan mahasiswa bisa mengetahui perannya dalam pengawasan Pemilu partisipatif.	Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian paparan materi dan diskusi
4	Kegiatan <i>On the Road</i> serta Apel Patroli Pengawasan Bersama Masa Tenang Pemilu Tahun 2019 14 April 2019	Kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama instansi-instansi pendukung suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2019, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Polres Bengkalis, Dandim 0303 Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, KPU Bengkalis, Satpol PP Bengkalis, Dinas Perhubungan Bengkalis, Kesbangpol Bengkalis, Dinas Komunikasi Informatika Bengkalis, dan Pengawas Pemilu Kecamatan.	Untuk menciptakan kondisi yang kondusif memerlukan dukungan dan partisipasi semua pihak, terutama dalam mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu menjelang hari pemungutan suara dan untuk memaksimalkan pengawasan khusus pada masa tenang yang dinilai berpotensi terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam bentuk politik uang	Kegiatan dilaksanakan dengan Apel Patroli Bersama dan melaksanakan <i>On the Road</i> di sekitar Kota Bengkalis

b. Pengawasan Terhadap Kegiatan yang dilakukan Ketika Tahapan Berlangsung

Dalam pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyiagakan sebanyak 33 orang Panwascam, dan 155 orang PKD di masing-masing daerah untuk mengawasi pelaksanaan Kampanye di setiap kecamatan sesuai dengan jadwal dan tempat berlangsungnya kampanye sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu juga, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan patroli Anti Politik Uang bersama tim dan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis di Pelabuhan Roro Bengkalis dan Jalan Raya sekitaran Bengkalis. Bukan hanya Bawaslu Kabupaten Bengkalis, jajaran Pengawas Pemilu seperti Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa juga melakukan patroli anti politik uang bersama Kepolisian setempat diberbagai akses lalu lintas.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada saat minggu tenang tepatnya pada tanggal 14-16 April 2019, sering dipergunakan oleh kandidat untuk mencari simpatisan. Untuk menekan aktifitas beredarnya politik uang dihimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut tergoda, diharap memilih kandidat sesuai dengan visi dan misi yang diusung.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan Patroli Anti Politik Uang di Pelabuhan Roro Bengkalis dan Jalan Raya Sekitaran Bengkalis sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan yang mencegah terjadinya kecurangan pada proses penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang membentuk TIM SATGAS Anti Politik Uang bersama Polres



Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Dari pengawasan TIM SATGAS Anti Politik Uang, ditemukannya beberapa bahan kampanye seperti kalender yang terdapat gambar dan logo caleg, kertas simulasi surat suara, dan kartu nama Caleg yang terdapat di dalam kendaraan milik warga yang diakui sebagai Tim Sukses Caleg tertentu pada saat masa tenang. Namun, tidak ditemukannya sejumlah uang yang dapat dijadikan temuan indikasi Praktik Politik Uang.

Berikut adalah hasil pengawasan yang dilakukan TIM SATGAS Anti Politik Uang pada masa tenang.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi terkait Politik Uang.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut rekomendasi

4. Dinamika dan Permasalahan

Masalah perekonomian dan kurang sadarnya masyarakat Indonesia akan budaya politik yang baik juga merupakan salah satu pendorong masih banyaknya kasus politik uang dalam Pemilu. Masyarakat cenderung pasif akan adanya kontestasi politik dan merasa pesimis akibat tidak adanya calon yang dianggap memiliki kapabilitas untuk memanggul jabatan publik. Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi daya kritis masyarakat dalam memilih seorang kepala daerah dan anggota legislatif.

Kekurangpekaan masyarakat akan akibat dari Politik Uang serta rendahnya pendidikan politik di kehidupan masyarakat membuat oknum-oknum (Peserta

Pemilu) terus melakukan tindakan melanggar hukum, seperti tidak peduli akan banyaknya aturan dan beratnya hukuman yang mengancam. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah membuat masyarakat sadar akan ketidak etisan politik uang di kalangan masyarakat apalagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedalaman yang susah dijangkau oleh jajaran Pengawas Pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sebagai evaluasi terkait pelaksanaan non Tahapan pengawasan Politik Uang adalah dengan membenahi aturan dan tata kelola Pemilu. Tentu hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak atas kronisnya permasalahan ini. Banyak hal yang dapat menjadi faktor mengapa praktik politik uang masih terus terjadi baik itu karena longgarnya aturan maupun kesadaran masyarakat akan budaya politik yang baik. Terlebih lagi masalah perekonomian yang dari tahun ke tahun masih terus membelenggu kehidupan membuat masyarakat merasa bahwa siapapun yang menjabat tidak akan membawa perubahan apapun dalam kehidupan mereka. Jadi masyarakat sangat mudah sekali terpengaruh dan memilih calon hanya berdasarkan siapa yang mampu memberikan mereka uang lebih banyak saat kampanye.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis harus dapat mengedukasi masyarakat lebih baik lagi agar sadar terhadap politik dalam konteks ini adalah menyadarkan masyarakat pentingnya untuk memilih calon pemimpin dan wakil yang jujur. Kesadaran masyarakat akan budaya politik yang baik juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam kontes politik dan dapat melaporkan segala bentuk praktik politik uang.

J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan

Kemajuan teknologi seperti facebook, twitter, instagram, Whatsaap dan media sosial lainnya, dinilai sebagai salah satu media yang efektif dalam menyampaikan program, visi dan misi peserta Pemilu maupun pendukungnya dalam Pemilu 2019.

Melalu sarana-sarana media tersebut, juga dinilai menjadi suatu cara yang sangat praktis dalam mengkampanyekan berbagai program maupun visi misi calon dalam mengikuti kompetisi Pemilu tahun 2019 ini.

Tak jarang, keberadaan media-media sosial ini terkadang disalahgunakan oleh oknum peserta Pemilu maupun para pendukungnya bagi menjatuhkan karakter calon lainnya. Diantaranya seperti memanfaatkan keberadaan media-media sosial itu sebagai media berpolitik yang tidak sehat, seperti politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan lain sebagainya.

Selain dari itu, masyarakat Kabupaten Bengkalis yang plural, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan golongan, disinyalir menjadi salah satu pemicu terjadinya politisasi SARA. Dalam kenyataannya, bahwa politisasi SARA tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada aktor di balik semua itu dalam merancang agar politisasi SARA ini wujud. Mereka secara rapi mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu dengan menyudutkan suatu suku, agama, ras, atau golongan lainnya.

Disamping itu pergaulan serta toleransi masyarakat yang kurang baik akan lebih mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak maupun golongan yang suka

melancarkan aksi politisasi SARA di tengah-tengah masyarakat, yang sudah jelas memberikan keuntungan bagi pelaku maupun aktor politisasi SARA tersebut.

Berkaitan hal ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memetakan sejumlah kerawanan pada Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA ini, antara lain dengan cara mengantisipasi serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi-informasi yang ada media-media sosial, terutama terhadap akun-akun media sosial dinilai rawan melancarkan aksi politisasi SARA maupun ujaran kebencian.

b. Perencanaan Pengawasan

Diantara perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Tahapan Non Pengawasan Politisasi SARA adalah antara lain:

1. Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menyampaikan himbauan kepada peserta Pemilu, masyarakat luas dan pihak-pihak lainnya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan maupun melalui himbauan di media massa, cetak maupun elektronik agar tidak melakukan politisasi SARA pada setiap tahapan Pemilu;
3. Melakukan pengawasan secara melekat pada tahapan Pemilihan Umum;
4. Melakukan koordinasi bersama penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu agar menghindari politisasi SARA dalam Pemilu tahun 2019.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Diantara kegiatan pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA antara lain sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Sosialisasi Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Menyurati seluruh pimpinan stake holder, peserta Pemilu, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang ada di kabupaten dan setiap kecamatan agar menghindari dan menolak berbagai macam dan bentuk politik uang, politisasi SARA, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian, fitnah maupun berita atau informasi hoax, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan serta melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
 3. Melakukan kegiatan patroli *on the road* menjelang hari pemungutan suara dengan melibatkan aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut salah satu pointnya adalah melakukan sosialisasi terkait pentingnya menghindari politisasi SARA dan ujaran kebencian kepada masyarakat;
 4. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajarannya melakukan pengawasan melekat di setiap tahapan Pemilihan Umum.
- b. Aktivitas Pengawasan
1. Menyurati Partai Politik untuk menghimbau agar seluruh kader, anggota dan partisan saat melakukan kampanye tidak melanggar Undang – undang nomor 7 tahun 2017 salah satunya membuat isu SARA dan ujaran kebencian.
 2. Melakukan Sosialisasi dan bersilaturahmi bersama Mubaligh, Pemuka Agama, dan Paguyuban untuk menyebarkan nilai – nilai kebaikan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang baik dan sehat.
 3. Melakukan Pengawasan melekat di setiap tahapan Pemilihan Umum

3. Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari pengawasan yang dilakukan secara langsung, pengawasan yang dilakukan pengawas pemilihan kecamatan dan pengawasan kelurahan/desa tidak ditemukan maupun adanya laporan terkait pelanggaran politisasi SARA di wilayah Kabupaten Bengkalis.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan Rekomendasi terkait Politisasi SARA.

c. Tindak lanjut rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut rekomendasi terkait Politisasi SARA di Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

4. Dinamika dan permasalahan

Sesuai hasil pengawasan yang dilakukan BAWASLU Kabupaten Bengkalis, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa terhadap perkembangan media sosial maupun komunitas-komunitas masyarakat, tidak ditemukan pelanggaran Politisasi SARA. Kendati demikian Bawaslu Kabupaten Bengkalis terus memantau segala informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA, dalam melakukan pengawasan melibatkan semua jajaran dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, sehingga langkah upaya pencegahan berjalan dengan baik.

Kedepan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis berupaya agar kegiatan-kegiatan pencegahan terjadinya politisasi SARA ini lebih ditingkatkan, sehingga tidak memberi ruang kepada sesiapaapun untuk melakukan politisasi SARA dalam Pemilu.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam memantapkan peran, tugas serta fungsi pengawasan sudah selesai menyusun laporan akhir pengawasan pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dapat diambil kesimpulan pada tahapan pemilihan tahun ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis mencoba menginventarisir sejumlah kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan terjadi pada tahapan kali ini, sehingga dilakukannya segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menekan dan meminimalisir.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis sesuai tugas dan fungsi pokok pengawasan telah melakukan pengawasan secara melekat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Bengkalis, yang bertujuan untuk memastikan pengawasan berjalan dengan baik dan maksimal. Bawaslu membentuk tim pengawas yang bertugas untuk mengawasi tahapan Pencalonan di Kantor KPU Bengkalis. Tim yang dibentuk bertanggungjawab melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan Bawaslu untuk ditindaklanjuti, termasuk pelaporan yang harus dibuat dan dituangkan dalam Alat Kerja yang sudah disiapkan sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI.

Dari aspek tahapan pengawasan kampanye, Bawaslu telah mengarahkan kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu untuk lebih fokus untuk melakukan strategi pengawasan guna mencegah dan menindak segala pelanggaran yang akan terjadi disaat tahapan kampanye. Pengawasan langsung terhadap proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyiagakan sebanyak 33 Panwascam, 155 Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) dan 1800 Pengawas TPS. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Bawaslu melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk menjamin keamanan didalam proses pendistribusian logistik tersebut dan mengintruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan, Pengawas Kelurahan

dan Desa sampai dengan tingkat pengawas Pemilu di TPS-TPS Se-Kabupaten Bengkalis.

Disamping itu juga mengenai dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga menghimbau dan mengingatkan kepada peserta Pemilu dan KPU untuk melaporkan dana kampanye sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara langsung untuk mengawasi Partai Politik dan Pihak KPU Bengkalis agar mematuhi regulasi-regulasi yang berlaku dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan dana kampanye dan mencegah sumber dana kampanye yang ilegal.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menentukan fokus dan strategi pengawasan dalam tahap pemungutan, penghitungan suara. Adapun fokus dalam tahapan ini adalah menekan terjadinya pelanggaran Pemilu dan tindakan kecurangan lainnya yang dilakukan oleh pihak tertentu termasuk pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Dalam pengawasan terhadap kegiatan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan dengan melakukan supervisi dan monitoring secara langsung. Supervisi ini dilakukan pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Ada banyak proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu berharap segala bentuk pengawasan yang dilakukan mampu untuk memberikan kelancaran dalam penyelenggaraan event besar ini.

B. REKOMENDASI


Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah selesai melakukan penyusunan laporan akhir pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019. Laporan yang telah kami susun sedemikian rupa ini bertujuan untuk :

- Mengajak para pembaca untuk lebih kritis terhadap Pemilihan Umum tahun 2019
- Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca, tentang bagaimana proses dinamika Pemilu yang diselenggarakan Di kabupaten Bengkalis
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis berharap agar laporan yang telah disusun ini, bisa mendapatkan masukan dari para pembaca. Pandangan dari para pembaca terkait Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis
- Dengan adanya laporan akhir ini kami membuat catatan yang bisa dibaca oleh pembaca bagaimana proses Pemilihan Umum yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Laporan akhir pengawasan ini akan mengingatkan kita, bahwa kita ialah Pelaku Sejarah yang berperan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa kita ialah bagian dari tangan-tangan yang bekerja dari waktu matahari terbit hingga terbenam, dengan segala dedikasi yang kita punya untuk bekerja menyukseskan event besar ini.

LAMPIRAN

Nota Kesepahaman antara MUI dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis



2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
 - a. Mencegah pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai ulama.
 - b. Mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas khususnya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
 - c. Mendorong masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.
 - d. Mendorong kesadaran dan partisipasi tidak menerima politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian dari pihak-pihak yang ikut serta dalam kontesasi Pemilihan Umum 2019.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Saling memberikan sosialisasi dan penyadaran mengenai hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kepemiluan dan keumatan baik untuk masing-masing lembaga maupun masyarakat luas.
2. Memfasilitasi berbagai kebijakan yang mencegah ataupun menindak pelanggaran-pelanggaran bagi seluruh ulama dalam kegiatan politik praktis kepemiluan.
3. Membuat dan melaksanakan kegiatan bersama dalam mensukseskan keberhasilan Pemilihan Umum yang berkualitas.
4. Ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak menerima imbalan apapun dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
2. Perumusan pergantian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk Tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

**BAB IV
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 4**

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan para perkara/kasus.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan menandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 9**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

H. AMRIZAL, M.Ag

KETUA MUI KAB. BENGKALIS



PIHAK KEDUA,

BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

MUHLASIN

KETUA BAWASLU KAB. BENGKALIS

Nota Kesepahaman antara STAIN dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) BENGKALIS
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 3723 /sti.18/HM.01/10/2018
NOMOR : /K.BAWASLU/HM.02.04/10/2018**

**TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN BENGKALIS**

Bismillahirrahman Nirrahim

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-10-2018), bertempat di Bengkalis, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. DR. H. Samsul Nizar, M.Ag.** Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama STAIN Bengkalis yang berkedudukan di Jalan Lembaga Bengkalis, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mukhlisin**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis (Bawaslu), dan karenanya dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Antara Bengkalis, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah STAIN Bengkalis, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, yang salah satu fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang menggembleng putra-putri bangsa menjadi generasi yang beriman, berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah, serta menjadi salah satu tonggak dalam mewujudkan cita-cita nasional.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Partisipatif dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
 - a. Mencegah pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
 - b. Mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas khususnya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
 - c. Mendorong perguruan tinggi, para dosen dan mahasiswa serta masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.
 - d. Mendorong kesadaran dan partisipasi tidak menerima politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian dari pihak-pihak yang ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Umum 2019.

**BAB I
RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Saling memberikan sosialisasi dan kesadaran mengenai hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kepemiluan dan keumatan baik untuk masing-masing lembaga maupun masyarakat luas.
2. Memfasilitasi berbagai kebijakan yang mencegah ataupun meniadakan pelanggaran-pelanggaran bagi seluruh ulama dalam kegiatan politik praktis kepemiluan.
3. Membuat dan melaksanakan kegiatan bersama dalam mensukseskan keberhasilan Pemilihan Umum yang berkualitas.
4. Ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak menerima imbalan apapun dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
2. Perumusan pergantian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk Tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 4

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan para perkara/kasus.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan menandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 9**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. H. SAMSUL NIZAR, M.Ag
KETUA STAIN BENGKALIS

PIHAK KEDUA,

MURHLASIN
KETUA BAWASLU KAB. BENGKALIS

INSTRUKSI PENGAWASAN RAPAT PLENO DPTHP-1 TINGKAT DESA/KELURAHAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Kantor Sekretariat : Jl. Antara, Bengkalis
Kabupaten Bengkalis, Riau Kode Pos. 28712

Bengkalis, 29 Oktober 2018

Nomor : 23⁰⁸/RI.01/HK.01.00/10/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : INSTRUKSI

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum: 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1 tertanggal 20 September 2018, pada lampiran Tahapan Program dan Jadwal Penyempurnaan DPTHP-1 point 4 (empat) Rekapitulasi DPTHP-1 tingkat desa/kelurahan dimulai tanggal 29 Oktober 2018 dan berakhir tanggal 03 November 2018;
5. Surat Bawaslu RI Nomor: SS-1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Pemilu tahun 2019 tertanggal 26 September 2018;
6. Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 033/RI/HK.01.00/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Instruksi Melakukan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Rapat Pleno DPTHP-1 tingkat desa/kelurahan.

Bahwa berdasarkan surat KPU sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) di atas, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada saudara untuk:

1. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan Rapat Pleno DPTHP-1 tingkat desa/kelurahan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Mencatat dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait pelaksanaan monitoring dan supervisi pelaksanaan Rapat Pleno DPTHP-1 tingkat desa/kelurahan dengan mengisi Form A hasil pengawasan.


Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip

TEMUAN KEGANDAAN DPTHP-2 DAN REKOMENDASI

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkulu
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 22 November 2018

Nomor : 257/RI.01/HK.01.00/11/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Temuan Kegandaan Pada DPTHP-2 dan Rekomendasi**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu
Di-

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.


Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Bengkulu terhadap DPTHP-2 (data CSV), maka bersama ini kami menyampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Masih ditemukan adanya data pemilih ganda dalam DPTHP-2 (data CSV) tersebut;
2. Adapun para pemilih ganda yang ditemukan sesuai hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan sebagaimana point 1 (satu) diatas, seluruhnya ditemukan sebanyak 6.740 pemilih yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu;
3. Data-data terkait ditemukannya pemilih ganda sebagaimana point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, bersama ini dilampirkan dalam bentuk *hard copy*.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Bengkulu dengan ini merekomendasikan kepada saudara untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu secara berkala terkait tindak lanjut dari rekomendasi ini.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terimakasih.

a.n Ketua
Koordinator Divisi Pengawasan,
Humas dan Hubal


D s m a n

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Ansp

REKOMENDASI PERBAIKAN DPTHP-2



Sosialisasi Pemilu di Radio RRI



A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH







B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARPOL





C. PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN







D. PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Pengawasan Kampanye









2. Apel patroli pengawasan bersama masa tenang dan On the Road







3. Patroli Satgas Anti Politik Uang Bersama Sentra Gakkumdu





4. Penertiban APK



5. Penertiban APK dimasa tenang



E. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DAN SUARA

1. Pengawasan di Pabrik Pencetakan Surat Suara



2. Pengawasan Distribusi Logistik (menuju Bengkulu)





3. Monitoring kondisi logistik di Gudang KPU Kab. Bengkalis





4. Pengawasan Pelipatan Surat Suara



5. Pengawasan Pengesetan Surat Suara





E. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

2. Pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)



3. Pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

"Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu
Tegakkan Keadilan
Pemilu"

• DIVISI PENGAWASAN
• HUBUNGAN MASYARAKAT
• DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
• KABUPATEN BENGKALIS •